

SKRIPSI

**IMPLIKASI NAFKAH TIKTOK TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BARAKA
KABUPATEN ENREKANG)**



OLEH :

YUSTIFA

NIM : 2220203874230045

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**IMPLIKASI NAFKAH TIKTOK TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BARAKA
KABUPATEN ENREKANG)**



OLEH :

YUSTIFA

NIM : 2220203874230045

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Nama Mahasiswa : Yustifa

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230045

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Nomor 1719 Tahun 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. ()

NIP : 197227005012004

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


/Dr. Budiman, M.HI

NIP. 197306272003121004



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi Nafkah TikTok Terhadap
Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Nama Mahasiswa : Yustifa

NIM : 2220203874230045

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Nomor 1719 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 29 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya keimanan.

Kepada orang teristimewa, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Resy Anggara dan Ibunda Jusria, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, doa, dan dukungan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Meskipun tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, Papa dan Mama selalu berjuang tanpa lelah agar anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Sebagai seorang anak yang berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana dalam keluarga, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras, pengorbanan, kesabaran, serta ketulusan Papa dan Mama dalam mendidik, membimbing, dan mendukung penulis. Oleh karena itu, karya ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, serta membalas segala kebaikan Papa dan Mama dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku pembimbing, atas kesediaannya meluangkan waktu, serta memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. Selaku Rektor IAIN Parepare, atas dedikasi dan kerja keras beliau dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare serta menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Dr. Budiman, M.HI Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta para wakil dekan, dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan, dukungan, serta pengabdian yang tulus dalam penyelenggaraan pendidikan. Berkat dedikasi tersebut, tercipta lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Semoga segala bantuan dan pengabdian yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
3. Iin Mutmainnah, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, atas segala masukan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, sehingga mendukung proses pembelajaran dan pengembangan seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses Pendidikan.
5. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.

6. Kepada seluruh keluarga besar, saudara-saudariku beserta iparku, Terima Kasih atas dukungan, doa, perhatian, dan motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis sejak awal menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga saat ini.
7. Kepada Andi Annisa dan Nurul Azizah, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan semangat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kebersamaan kalian sangat berarti dalam membantu penulis menghadapi berbagai tantangan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan kelas HKI A, penulis ucapkan terima kasih atas kerja sama dan kebersamaan yang telah terjalin selama proses perkuliahan. Kehadiran dan semangat yang kalian berikan menjadi motivasi bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kekhilafan dan keterbatasan. Oleh karena itu, skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Parepare, 15 April 2026
26 Syawal 1447 H

Penulis,


Yustifa
NIM. 2220203874230045

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

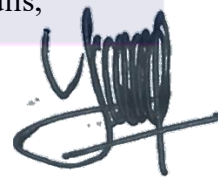
Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yustifa
Tempat/Tanggal Lahir : Raoda, 12 September 2003
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan
Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten
Enrekang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 April 2026

Penulis,



Yustifa
NIM. 2220203874230045

ABSTRAK

Yustifa, “*Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*”. (Dibimbing oleh Ibu Sunuwati)

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk pekerjaan baru yang dapat dijadikan sumber penghasilan keluarga. Salah satu platform yang banyak dimanfaatkan adalah TikTok melalui fitur *live streaming* yang memungkinkan pengguna memperoleh pendapatan dari *gift* yang diberikan penonton. Di satu sisi, aktivitas ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun di sisi lain berpotensi memengaruhi kualitas hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemenuhan nafkah keluarga yang diperoleh melalui aktivitas *live streaming* TikTok serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik pemenuhan nafkah melalui *live streaming* TikTok dilakukan oleh suami dengan memanfaatkan fitur siaran langsung untuk memperoleh *gift* yang kemudian dikonversi menjadi pendapatan. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, aktivitas suami tersebut dapat memberikan kemaslahatan dalam aspek ekonomi keluarga (*hifẓ al-māl*), namun dapat bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan konflik yang dapat mengganggu pemeliharaan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan pemeliharaan keluarga/keturunan (*hifẓ al-nasl*). (2) Aktivitas *live streaming* TikTok memberikan implikasi positif berupa peningkatan ekonomi keluarga, namun juga menimbulkan implikasi negatif yang meliputi berkurangnya intensitas komunikasi dan kebersamaan keluarga, munculnya kecemburuan akibat interaksi dengan lawan jenis, kurangnya keterlibatan suami dalam mengurus anak, tidakseimbangannya pembagian peran dalam rumah tangga, terjadinya konflik, dan perceraian.

Kata Kunci: *Nafkah, TikTok, Keharmonisan Keluarga*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Landasan Teoretis	12
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis Dan Sumber Data.....	32

E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data.....	33
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Praktik Pemenuhan Nafkah keluarga Yang Diperoleh melalui Aktivitas <i>Live streaming</i> TikTok Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	38
B. Implikasi Aktivitas <i>Live streaming</i> Tiktok Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	48
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman Gambar
1.	Kerangka Pikir	29
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	Lampiran
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	Lampiran
3	Instrumen Penelitian	Lampiran
4	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
5	Dokumentasi	Lampiran
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
7	Biografi Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتَ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>Ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>Al-Nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>Syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur ‘an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

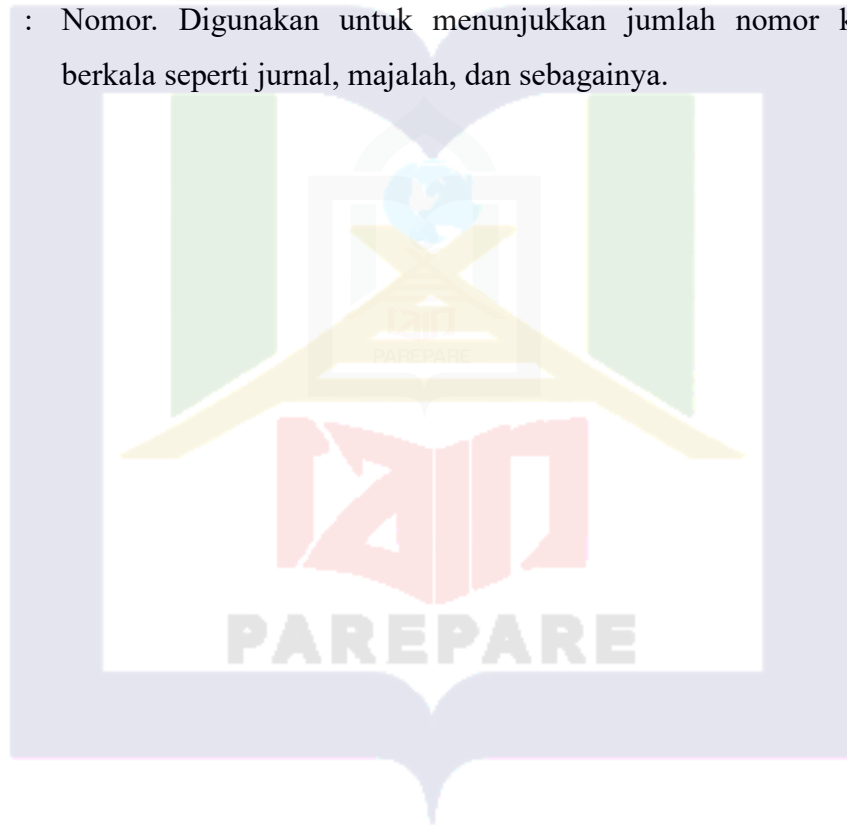
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بدون ناشر	=	بدون ناشر
إلى آخرها / إلى آخره	=	إلى آخرها / إلى آخره
جزء	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lembaga sosial yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Keluarga menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk memperoleh pendidikan, kasih sayang, perlindungan, serta pembentukan karakter dan moral. Dalam Islam, pembentukan keluarga diawali melalui ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan bukan hanya hubungan lahiriah semata, melainkan juga bagian dari ibadah yang bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenteram, harmonis, dan penuh kasih sayang. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap kehidupan keluarga, termasuk mengenai hubungan antaranggota keluarga, pembagian tanggung jawab, dan pemenuhan nafkah dalam rumah tangga.

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Keharmonisan keluarga dapat tercipta apabila terdapat rasa saling memahami, saling menghargai, dan adanya keseimbangan dalam menjalankan hak serta kewajiban masing-masing. Salah satu faktor penting yang sangat memengaruhi keharmonisan rumah tangga adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Nafkah menjadi unsur mendasar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya. Tidak sedikit konflik rumah tangga yang muncul disebabkan oleh persoalan ekonomi dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga.

Institusi keluarga dalam Islam dibangun untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹ Tujuan ini menuntut adanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan terjaganya keharmonisan hubungan antara suami istri. Keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kecukupan materi, melainkan juga oleh kualitas komunikasi, pembagian waktu yang proporsional, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pasangan.²

Dalam hukum keluarga Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضَّلَتْ حُفَّتِ اللَّغِيبُ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³

Ayat di atas menegaskan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga sekaligus pihak yang berkewajiban menanggung kebutuhan ekonomi rumah tangga.

¹ Hasliyawati T et al., "Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada' Terhadap Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan," *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 2 (2024).

² Nurdia Amburika, "Peran Hukum Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid Al Syariah Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 3 (2025).

³ Al-Qur'an kemenag 2019

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2), yang menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban nafkah tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab moral dan kepemimpinan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, bentuk pekerjaan yang dijalani suami dalam mencari nafkah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika dan stabilitas kehidupan keluarga.⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah melahirkan berbagai bentuk pekerjaan baru berbasis media sosial. Salah satu platform yang banyak dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan saat ini adalah TikTok, terutama melalui aktivitas *live streaming*. Melalui fitur ini, pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan penonton dan memperoleh penghasilan dari *gift* yang kemudian nantinya dikonversi menjadi uang tunai. Aktivitas *live streaming* umumnya dilakukan dalam durasi yang cukup lama dan berlangsung hingga malam hari, karena pada waktu tersebut jumlah penonton cenderung lebih banyak.

Aktivitas *live streaming* memberikan peluang ekonomi bagi kepala keluarga untuk memenuhi kewajiban nafkahnya. Penghasilan dari *gift* dapat membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun di sisi lain, karakteristik aktivitas ini yang menuntut keterlibatan penuh, konsistensi waktu, serta interaksi intens dengan penonton berpotensi memengaruhi keharmonisan keluarga.⁵ Beberapa potensi dampak yang dapat muncul antara lain berkurangnya waktu kebersamaan antara suami dan istri, terganggunya komunikasi dalam rumah tangga, munculnya rasa cemburu akibat interaksi suami dengan penonton lawan jenis, serta ketegangan karena tuntutan untuk selalu tampil menarik di ruang publik. Selain itu, aktivitas *live streaming* yang

⁴ Harmansyah Putra Sitorus and Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 4 (2024).

⁵ Ibrahim, "Analisis Kedudukan Hukum Meminta Gift Di Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Fikih (Studi Pada Konten: Mandi Lumpur 'Ngemis Gaya Baru')," 2023.

dilakukan secara berulang dan berjam-jam dapat mengurangi keterlibatan suami dalam membantu istri maupun berinteraksi dengan anak-anak. Dalam kondisi tertentu, tekanan untuk memperoleh *gift* juga dapat memicu perselisihan apabila penghasilan tidak sesuai harapan.⁶

Fenomena serupa juga ditemukan di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Berdasarkan pengamatan awal melalui platform TikTok, terdapat sejumlah suami yang memperoleh penghasilan melalui aktivitas TikTok, khususnya dengan melakukan siaran langsung yang mengikuti berbagai tantangan dari penonton. Aktivitas tersebut dilakukan demi memperoleh *gift* atau imbalan finansial yang nantinya akan dikonversi menjadi uang dan kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun Sebagian keluarga merasakan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut, namun sebagian lainnya menghadapi persoalan relasi, komunikasi, dan ketegangan dalam rumah tangga yang diduga berkaitan dengan intensitas *live streaming*.

Islam menempatkan kewajiban nafkah sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terciptanya kehidupan keluarga yang tenteram dan harmonis.⁷ Oleh karena itu, apabila suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan justru berpotensi menimbulkan konflik, mengganggu keseimbangan peran dalam rumah tangga, atau menurunkan kualitas hubungan suami istri, maka fenomena tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam.

Kajian mengenai nafkah dalam hukum keluarga Islam selama ini umumnya masih berfokus pada aspek normatif kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di sisi lain, penelitian mengenai media sosial TikTok lebih banyak menyoroti fungsinya sebagai sarana hiburan, promosi bisnis, pemasaran digital, dan pembentukan identitas sosial pengguna. Kajian yang menempatkan TikTok sebagai media pencarian nafkah keluarga, khususnya melalui aktivitas *live streaming* yang

⁶ Nia Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *SIBATIK JOURNAL* 4, no. 7 (2025).

⁷ Samsul Arifin and Khairuddin, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam," *JURNAL HUKUM ISLAM* 3, no. 1 (2023).

menghasilkan pendapatan dari *gift*, serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kajian antara perkembangan praktik nafkah digital berbasis media sosial dengan studi hukum keluarga Islam mengenai keharmonisan keluarga.

Penelitian mengenai mata pencaharian digital melalui TikTok pada masyarakat daerah pedesaan atau semi-perdesaan, khususnya di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, masih sangat jarang dilakukan. Padahal, masyarakat daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakat perkotaan sehingga praktik pemenuhan nafkah melalui TikTok dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga dapat menunjukkan dinamika yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kajian antara perkembangan ekonomi digital berbasis media sosial dengan kajian hukum keluarga Islam mengenai keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena penggunaan TikTok sebagai sumber nafkah terus mengalami peningkatan di tengah masyarakat, sementara implikasinya terhadap kehidupan keluarga belum banyak dipahami secara ilmiah. Aktivitas *live streaming* yang menuntut keterlibatan tinggi di ruang digital berpotensi memengaruhi kualitas hubungan keluarga apabila tidak diimbangi dengan pembagian waktu, komunikasi, dan pelaksanaan tanggung jawab rumah tangga yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik nafkah digital melalui TikTok memengaruhi keharmonisan keluarga dan sejauh mana aktivitas tersebut sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memfokuskan penelitian ini untuk mengkaji praktik pemenuhan nafkah yang diperoleh melalui aktivitas *live streaming* TikTok serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya pada masyarakat di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktivitas tersebut memengaruhi relasi suami istri, komunikasi keluarga, pembagian peran, serta stabilitas emosional dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di era digital sekaligus menjadi bahan

refleksi bagi masyarakat dalam memanfaatkan media sosial secara bijak tanpa mengabaikan keharmonisan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang), maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan nafkah keluarga yang diperoleh melalui aktivitas *live streaming* TikTok di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana implikasi aktivitas *live streaming* TikTok terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik pemenuhan nafkah keluarga yang diperoleh melalui aktivitas *live streaming* TikTok di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.
2. Untuk menganalisis implikasi aktivitas *live streaming* TikTok terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskursus akademik mengenai hubungan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan keharmonisan keluarga, terutama dalam aspek komunikasi, pembagian waktu, relasi suami istri, serta stabilitas emosional dalam rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bagian dari pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi digital, serta menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan nafkah berbasis digital dan dinamika keluarga Muslim kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya keluarga yang memperoleh penghasilan melalui aktivitas *live streaming* TikTok, mengenai implikasi hukum dan sosial dari praktik

tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi bagi suami sebagai kepala keluarga agar dalam menjalankan kewajiban nafkah tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga memperhatikan kualitas kebersamaan, komunikasi, serta tanggung jawab moral dalam keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan memberikan pembinaan keluarga yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, sehingga tujuan pernikahan dalam Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tetap dapat terjaga.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Setiap penelitian pada dasarnya perlu dilandasi oleh penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dikaji. Keberadaan penelitian relevan membantu peneliti memahami posisi dan urgensi penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, penelitian relevan berfungsi untuk memberikan Gambaran awal mengenai tema yang diteliti, menghindari terjadinya pengulangan penelitian, serta mewujudkan kontribusi atau kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya dengan temuan-temuan sebelumnya dan menegaskan aspek pembeda atau nilai tambah dari penelitian terbaru. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian penulis dapat diuraikan sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhyiddin (2020) dengan judul “*Tinjauan Konsep Nafkah di Era Digital dalam Perspektif Imam Syafi’i*” membahas relevansi pemikiran Imam Syafi’i mengenai kewajiban, jenis, dan kadar nafkah dalam konteks perubahan sosial pada era digital. Penelitian tersebut menegaskan bahwa konsep nafkah menurut Imam Syafi’i tetap memiliki relevansi, terutama dalam menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Di samping itu, penelitian ini menguraikan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa pergeseran pola pekerjaan dari sektor konvensional (offline) menuju sektor berbasis daring (online). Pergeseran tersebut membuka peluang bagi istri untuk turut berkontribusi dalam menopang perekonomian keluarga dari rumah. Namun demikian, transformasi ini juga melahirkan kebutuhan baru, seperti biaya akses informasi, perangkat teknologi, serta pendidikan

berbasis internet yang turut menjadi bagian dari kebutuhan rumah tangga modern.⁸

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji dinamika konsep nafkah dalam konteks perkembangan era digital berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar yang menjadi letak kebaruan penelitian ini. Kajian Muhyiddin merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif dan berfokus pada analisis pemikiran tokoh, sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Penelitian yang akan dilakukan secara tegas memfokuskan kajian pada praktik pemenuhan nafkah oleh suami yang diperoleh melalui aktivitas *live streaming* TikTok di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Agussalim dan Sabrina (2024) dengan judul "*Dampak Pernikahan Jarak Jauh terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*" membahas pengaruh pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Studi ini menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga dalam hubungan jarak jauh sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kepercayaan, dan kemampuan pasangan untuk menjaga komitmen rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi langsung yang terbatas dapat menyebabkan perasaan kesepian, kesalahpahaman, dan berkurangnya kedekatan emosional antara suami dan istri. Namun, pasangan yang mampu menjaga komunikasi yang intens dan saling percaya dapat tetap menjaga integritas dan keharmonisan rumah tangga meskipun mereka tinggal terpisah karena pekerjaan atau mencari nafkah.⁹

⁸ Muhyiddin, "Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Perspektif Imam Syafi'i," *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020).

⁹ Sabrina and Agussalim, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 1 (2024).

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan tuntutan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti pentingnya komunikasi, pembagian waktu, dan relasi emosional dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar yang menjadi letak kebaruan penelitian ini. Penelitian Agussalim dan Sabrina berfokus pada dampak pernikahan jarak jauh akibat pekerjaan terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara lebih spesifik memfokuskan kajian pada praktik pemenuhan nafkah keluarga oleh suami yang memperoleh penghasilan melalui aktivitas *live streaming* TikTok sebagai bentuk pekerjaan berbasis ekonomi digital di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek pemenuhan nafkah dari sisi ekonomi, tetapi juga menganalisis implikasi aktivitas tersebut terhadap keharmonisan keluarga, seperti pola komunikasi suami istri, intensitas kebersamaan, pembagian peran dalam rumah tangga, serta potensi konflik yang muncul akibat penggunaan media sosial secara intensif. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan karena menghubungkan praktik nafkah digital berbasis media sosial dengan dinamika hubungan suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Deni Iriyadi and Raih Islamiyah (2025) dengan judul “*Pengaruh Konseling Keluarga Terhadap Keharmonisan Keluarga*” membahas dampak layanan konseling keluarga terhadap tingkat keharmonisan keluarga di Kota Serang. Menurut penelitian ini, kualitas komunikasi, transparansi emosional, dan kemampuan anggota keluarga untuk menyelesaikan perselisihan di dalam rumah tangga memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian yang menggunakan teknik kuantitatif asosiatif ini menemukan bahwa konseling keluarga secara signifikan meningkatkan keharmonisan keluarga, dengan kontribusi sebesar 43,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa konseling keluarga dapat meningkatkan komunikasi, memperkuat ikatan emosional, dan menyediakan lingkungan rumah

tangga yang lebih aman dalam mendukung peran bagi suami istri dan anggota keluarga. penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel utama yang dapat memengaruhi kedamaian keluarga adalah kesulitan keuangan, komunikasi yang buruk, dan ketidakseimbangan peran di dalam rumah tangga.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji faktor yang memengaruhi keharmonisan keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Kedua penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya komunikasi, kedekatan emosional, dan pengelolaan peran dalam keluarga sebagai elemen kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, kedua penelitian tersebut membahas dampak perkembangan sosial terhadap hubungan keluarga, khususnya dalam mengatasi tantangan ekonomi dan perubahan pola hubungan keluarga. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian Raih Islamiah dan Deni Iriyadi menekankan pengaruh konseling keluarga sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan bimbingan dan konseling, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada implikasi pendapatan suami yang diperoleh dari TikTok terhadap keharmonisan keluarga, khususnya bagi keluarga yang memperoleh pendapatan melalui aktivitas siaran langsung TikTok di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek ekonomi dari penghasilan digital tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap pola komunikasi suami istri, intensitas kebersamaan keluarga, pembagian peran rumah tangga, dan potensi konflik yang timbul akibat penggunaan media sosial yang intensif. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan memunculkan kebaruan dengan menghubungkan praktik penghasilan berbasis ekonomi digital melalui media sosial dengan dinamika keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam.

¹⁰ Deni Iriyadi and Raih Islamiah, "Pengaruh Konseling Keluarga Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 10, no. 2 (2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Sarnita (2023) dengan judul “*Praktik Aplikasi TikTok Lite pada mahasiswa IAIN parepare perspektif hukum ekonomi Islam*” membahas mekanisme perolehan pendapatan melalui fitur reward TikTok Lite, seperti menonton video dan mengundang pengguna baru. Penelitian ini menilai bahwa aktivitas tersebut termasuk dalam kategori akad *ju’alah*, yaitu imbalan atas suatu pekerjaan yang memenuhi syarat tertentu. Melalui pendekatan hukum ekonomi Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapatan dari TikTok Lite dapat dikategorikan halal selama tidak mengandung unsur penipuan, gharar, maupun aktivitas yang dilarang syariat. Fokus penelitian ini terbatas pada mekanisme transaksi digital dan keabsahan akad dalam perspektif muamalah.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian mengenai pendapatan dari aplikasi TikTok serta penilaiannya melalui perspektif hukum Islam. Namun terdapat perbedaan mendasar yang menjadi kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian Sarnita menitikberatkan pada praktik penggunaan TikTok Lite pada mahasiswa IAIN parepare serta analisis akad dalam hukum ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada aspek *Live streaming* dan Implikasinya terhadap Relasi Suami Istri di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

B. Landasan Teoretis

1. Teori Maqasid Al-Syariah

Maqasid Syariah menurut pemikiran Abu Al-Mali Al-Juwayni (478H/1085M) seperti yang dikutip oleh Ari Murti yang memperkenalkan jenjang-jenjang kebutuhan dasar dalam karyanya *Al Burhan fi Usul Al Fiqh*, adalah tujuan-tujuan ilahi dalam menetapkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menggunakan istilah *usul al-syariah*. Beliau adalah ulama pertama yang memperkenalkan kerangka

¹¹ Sarnita, “Praktik Aplikasi TikTok Lite Pada Mahasiswa IAIN PAREPARE (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)” (2023).

teoritis mengenai jenjang-jenjang kebutuhan dasar dalam konteks *Maqasid* yang kita kenal saat ini.

Gagasan Al-Juwayni kemudian disusun oleh muridnya Abu Hamid Al Ghazali (505H/1111M). dalam bukunya *Al Mustasfa*, Al Ghazali merumuskan dan mengurutkan kebutuhan esensial (*daruriyat*) yang wajib dilindungi syariat. Adapun lima hal yang dikenal secara luas ini meliputi: menjaga keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

Puncak transformasi teori *Al-Maqasid* dicapai oleh Abu Ishaq Al-Syatibi (790 H/1388 M) melalui karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* yang secara bahasa membagi *maqasid* syariah menjadi dua yaitu *Maqasid* dan syariah. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud* yang bermakna kesengajaan ataupun tujuan. Adapun syari'ah memiliki arti hukum-hukum Allah yang mengikat ataupun mengelilingi para mukallaf (orang Islam yang memiliki kemampuan bertindak hukum) baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, I'tikad (keyakinan atau keimanan) yang secara keseluruhan terkandung dalamnya. Sedangkan secara etimologis *maqasid* syari'ah merupakan tujuan ditetapkan syari'ah. Imam As-Syatibi yang merupakan pelopor ilmu maqasid, tidak pernah menyebutkan secara rinci definisi dari *maqasid* syariah, beliau hanya menyebutkan bahwa Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹³ Namun jika kita mencoba untuk mendefinisikan, maka dapat disimpulkan bahwa *maqasid* syari'ah adalah tujuan dari di syariatkannya hukum Islam, sementara itu kandungannya yaitu kemaslahatan bagi manusia. Imam Al-Syatibi mengelompokkan kemaslahatan yang akan direalisasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *tahsiniyat*.¹⁴

¹² Ari Murti, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021).

¹³ Muhammad Nur Khaliq and Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy -Syatibi)," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025).

¹⁴ Zainal Abidin, "Urgensi *Maqashid* Syariah Bagi Kemaslahatan Umat," *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023).

- a) Kebutuhan Dharuriyat, merujuk pada kebutuhan yang harus ada atau yang disebut sebagai kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi mengidentifikasi lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵
- b) Kebutuhan Hajiyyat, adalah kebutuhan sekunder yang di mana apabila tidak terpenuhi tidak mengancam keselamatan, namun bisa menyulitkan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut.¹⁶ Contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini adalah adanya hukum rukhsah (keringanan), seperti ketentuan membolehkan untuk tidak berpuasa ketika sedang dalam perjalanan atau sakit.
- c) Kebutuhan Tahsiniyat, adalah tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima aspek tersebut dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa hal-hal yang melengkapi, hal-hal yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak, yang juga merupakan bagian dari adat istiadat.¹⁷

Terkait hubungan antara ketiga tingkatan *maqasid* ini, al-Syatibi menyatakan bahwa keterkaitan antara *maqasid* dharuriyat merupakan fondasi bagi *maqasid* Hajiyyat dan tahsiniyat. Kerusakan pada *maqasid* dharuriyat akan membawa kerusakan pada *maqasid* Hajiyyat dan tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada *maqasid* Hajiyyat dan tahsiniyat tidak akan merusak *maqasid* dharuriyat. Namun, kerusakan pada *maqasid* Hajiyyat dan tahsiniyat yang bersifat absolut kadang-kadang bisa merusak *maqasid* dharuriyat. Pemeliharaan *maqasid* Hajiyyat dan tahsiniyat diperlukan untuk menjaga *maqasid* dharuriyat secara tepat. Dalam upaya mencapai pemeliharaan kelima unsur

¹⁵ Hasbi Umar, Husin Bafadhal, and Emilia Putri, "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).

¹⁶ Rahmawati, Wirani, and Sarnawiah, "Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syar'iah (STUDI PUTUSAN 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023).

¹⁷ Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)," *Celestial Law Journal* II, no. 1 (2024).

pokok secara sempurna, menurut al-Syatibi, ketiga tingkatan *maqasid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Tingkat Hajiyyat dipandang sebagai penyempurnaan tingkat dharuriyyat, tingkat tahsiniyyat sebagai penyempurnaan tingkat Hajiyyat, sedangkan tingkat dharuriyyat menjadi pokok Hajiyyat dan tahsiniyyat.¹⁸ Untuk menjelaskan tingkatan *maqasid* al-syari'ah berdasarkan klasifikasi dharuriyyat, Hajiyyat, dan tahsiniyyat serta keterkaitannya, dapat dilihat dari contoh-contoh berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*): Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Pertama, memelihara agama dalam peringkat "dharuriyyat", yaitu melaksanakan kewajiban keagamaan seperti melaksanakan shalat fardhu (lima waktu).¹⁹ Kedua, memelihara agama dalam peringkat "Hajiyyat", seperti melaksanakan shalat jama' dan qashar ketika dalam perjalanan. Ketiga, memelihara agama dalam peringkat "tahsiniyyat", seperti menutup aurat baik saat shalat maupun di luar shalat dan menjaga kebersihan diri. Ketiga tingkatan ini berada dalam konteks memelihara agama dengan tingkat prioritas yang berbeda.
2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Memelihara jiwa menuntut perlindungan terhadap nyawa manusia, termasuk upaya untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan atau mengancam kehidupan seseorang dan memastikan keselamatan dan keamanan seseorang.²⁰
3. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*): Demikian juga dengan memelihara akal, dibedakan menjadi tiga peringkat dari larangan mengkonsumsi minuman keras hingga menjauhi kegiatan yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan perbedaan tingkat prioritas dalam pemeliharaan akal.

¹⁸ Tahwin Alamsyah, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, "Konstruksi *Maqashid Syariah* Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori Dan Implementasinya," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025).

¹⁹ Amira Ezzat Mahrous et al., "Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023).

²⁰ Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021).

4. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Dalam memelihara keturunan juga dibedakan menjadi tiga peringkat mulai dari anjuran pernikahan hingga syariat tentang talak. Hal ini menunjukkan perbedaan prioritas dalam pemeliharaan keturunan. *Hifz al-nasl* adalah upaya menjaga keberlangsungan keturunan dan keutuhan keluarga melalui pernikahan yang sah, pemeliharaan hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, serta perlindungan terhadap segala hal yang dapat merusak nasab, kehormatan, dan keberlangsungan keluarga.
5. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*): Begitu juga dalam pemeliharaan harta, dari memperoleh kepemilikan hingga menjaga etika dalam berbisnis, memperlihatkan perbedaan tingkat prioritas. *Hifz al-Māl* adalah upaya menjaga, memperoleh, mengembangkan, dan memanfaatkan harta secara halal serta melindunginya dari segala bentuk penyalahgunaan dan kerusakan demi tercapainya kemaslahatan hidup individu maupun keluarga.²¹

Pengklasifikasian ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Jika terjadi konflik antara kemaslahatan pada tingkat masing-masing tingkatan, maka diberlakukan skala prioritas yang sudah ditetapkan. Misalnya, agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Sebagai contoh, wajib berjihad untuk mempertahankan agama meskipun hal tersebut mengorbankan jiwa seseorang, karena pemeliharaan agama memiliki prioritas lebih tinggi daripada pemeliharaan jiwa.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, pemenuhan nafkah tidak hanya diukur secara material, tetapi juga dari bagaimana proses pencariannya tetap menjaga keseimbangan fungsi dan peran dalam keluarga. Teori *maqāṣid al-syarī‘ah* digunakan untuk menganalisis sejauh mana aktivitas *live streaming* TikTok sebagai sumber nafkah mampu mewujudkan kemaslahatan keluarga melalui pemeliharaan harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan atau keluarga (*hifz al-nasl*).

²¹ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep *Maqashid Syariah* : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024).

2. Teori Keharmonisan Keluarga

Tujuan utama setiap individu dalam melangsungkan ikatan pernikahan dengan harapan bisa meraih kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam pernikahan terdapat ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dengan kualitas dan karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Kesulitan dan kegembiraan hidup akan berlangsung sampai kematian, dan itu akan menjadi ujian bagi semua pasangan.²² Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam penelitian Sabrina Dwi Puspitasari, menyebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah mengikuti petunjuk agama untuk menciptakan keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Keadaan yang harmonis ini dapat dilihat ketika setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Sementara itu, kesejahteraan ditandai dengan tercukupinya kebutuhan lahir maupun batin, dan kebahagiaan tercipta melalui tumbuhnya kasih sayang serta rasa cinta di antara seluruh anggota keluarga.²³

Terciptanya kerukunan dalam rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang telah bersatu. Kondisi keluarga yang rukun memungkinkan setiap anggotanya untuk saling memberikan perhatian, rasa aman, kasih sayang, serta kenyamanan batin. Capaian kebahagiaan tersebut tidak terbatas pada pemenuhan fasilitas duniawi semata, melainkan turut mencakup dimensi spiritual yang berorientasi pada kemaslahatan di kehidupan saat ini maupun di masa mendatang.

Secara etimologis, istilah harmonis mengandung makna keserasian, keselarasan, serta keseimbangan. Atas dasar tersebut, konsep keluarga yang harmonis merujuk pada sebuah kondisi di mana setiap anggota keluarga mampu membangun relasi yang selaras satu sama lain, sehingga dapat menciptakan lingkungan kehidupan yang tenang dan damai.

²² Iin Mutmainnah, Fikri, and Nur Lathiefah Baddu, "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023.

²³ Sabrina Dwi Puspitasari, "Makna Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang senantiasa menunjukkan sikap saling memahami antaranggota keluarga, menghargai karakter dan kepribadian masing-masing, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama dalam suasana yang rukun dan penuh kebersamaan. Keharmonisan keluarga yang dikemukakan oleh Gunarsa dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamzah, menyatakan bahwa keluarga dapat dikatakan harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan. Kondisi tersebut ditandai dengan berkurangnya ketegangan dan kekecewaan, serta adanya penerimaan terhadap keadaan dan keberadaan diri masing-masing, baik yang berkaitan dengan eksistensi maupun aktualisasi diri. Penerimaan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Selain itu, keharmonisan keluarga juga tercermin melalui adanya kasih sayang antaranggota keluarga, perhatian yang diberikan kepada sesama anggota keluarga, komunikasi yang berlangsung secara efektif, kebersamaan dalam keluarga, serta terjalinnya kerja sama yang baik.²⁴

Berikut ini terdapat beberapa definisi mengenai keharmonisan keluarga di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Qaimi, keluarga harmonis diartikan sebagai sebuah institusi yang berlandaskan pada ketenangan serta kasih sayang yang mendalam. keberlangsungan keluarga tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan generasi masyarakat, tetapi juga menekankan esensi pengorbanan, sikap saling menyempurnakan, serta kolaborasi aktif antaranggota keluarga dalam mencapai tujuan bersama. Sebuah keluarga mencapai tingkat harmoni yang ideal apabila kebahagiaan satu individu menjadi bagian integral dari kebahagiaan anggota lainnya. Secara psikologis, kondisi ini menuntut terpenuhinya aspirasi seluruh anggota keluarga serta minimnya gejolak konflik, baik

²⁴ Hamzah, "Dampak Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene" (IAIN PAREPARE, 2022).

dalam diri masing-masing individu maupun dalam interaksi sosial di dalam lingkungan domestik tersebut.²⁵

Menurut Mace, keharmonisan keluarga menjadi sangat dipengaruhi oleh *family strength* atau kekuatan internal keluarga. Kekuatan tersebut merupakan karakteristik hubungan yang menopang kesehatan emosional anggota di dalamnya. Keluarga dengan fondasi yang kokoh senantiasa menunjukkan ikatan kasih sayang yang kuat dan kohesi internal, sehingga mampu menciptakan keberlangsungan hidup yang harmonis.²⁶

Menurut Hawari, terwujudnya keluarga yang dapat harmonis sangat bergantung pada bagaimana setiap anggota keluarga memfungsikan peran mereka secara objektif. Esensi dari keseimbangan peran tersebut terletak pada kepatuhan terhadap norma-norma agama, yang berfungsi sebagai jangkar moral dalam menjaga integritas dan keserasian hubungan di dalam keluarga.²⁷

Dalam pandangan Soerjono, harmoni dalam keluarga dicapai melalui kesesuaian hubungan yang ditopang oleh adanya ruang diskusi yang konstruktif dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan rumah tangga. Hal ini berarti bahwa setiap anggota keluarga terlibat dalam proses komunikasi dua arah yang didasari oleh sikap saling mengapresiasi dan menghormati peran masing-masing guna menjaga stabilitas rumah tangga.²⁸

Menurut Nick, keluarga harmonis merupakan entitas yang memberikan rasa nyaman karena dilandasi oleh perlakuan baik antaranggota keluarga. Hal ini dapat diketahui melalui hubungan yang suportif, penuh kasih sayang, dan loyal. Karakteristik utama dari struktur keluarga ini adalah adanya keterbukaan dalam berkomunikasi serta

²⁵ N Cantika, Mona, and Yulianti, "Pola Komunikasi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan," *Journal Of Social Science Research Volume 3*, no. 2 (2023).

²⁶ Azizah Nurul Isnaini and Titik Haryati, "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Interaksi Sosial Pada Mahasiswa," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling 6*, no. 2 (2022).

²⁷ Rahmat Aziz and Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri Di Provinsi Jawa Timur," *Jur. Ilm. Kel. & Kons.* 14, no. 2 (2021).

²⁸ Nailul Fauziah, Nurul Hartini, and Wiwin Hendriani, "Confirmatory Factor Analysis on Family Harmony Measurement (FHS-24)," *Jur. Ilm. Kel. & Kons.* 14, no. 3 (2021).

komitmen untuk saling menghormati dan menjaga intensitas kebersamaan yang bermakna.²⁹

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga.

Keharmonisan keluarga dalam perspektif islam dikenal sebagai keluarga sakinah, yakni keluarga yang terbangun melalui pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin, serta menghadirkan suasana cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).³⁰ Keluarga sakinah juga tercermin dari penerapan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keharmonisan keluarga dapat dimaknai sebagai relasi yang berlandaskan cinta, saling menghargai, saling memahami, dan saling mendukung, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia, aman, dan tenteram.³¹

Allah berfirman dalam Q.S ar-rum 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

²⁹ Muhammad Fuad Mubarak, "Implementasi Ketahanan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga" (2025).

³⁰ Suhartina et al., "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022).

³¹ Nurdalia Bate et al., "Dialectics between Combining Prayers ' Texts and the Practice of Combining Prayers Causes of Marriage Wadh ' i Legal Perspective," *International Conference on Science and Islamic Studies* 1 (2023).

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³²

Ayat di atas menegaskan bahwa pernikahan diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang tenteram, harmonis, dan penuh kasih sayang. Keharmonisan tersebut tercermin melalui terjalinnya hubungan yang baik antara suami dan istri, adanya rasa saling mencintai, serta tumbuhnya kepedulian satu sama lain. Maka upaya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk dalam aspek nafkah, idealnya tetap sejalan dengan terpeliharanya kualitas hubungan dan ketenteraman rumah tangga.

Keharmonisan rumah tangga dapat terwujud apabila setiap anggota keluarga menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga memikul tanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan nafkah, memberikan perlindungan, serta membimbing istri dan anak-anaknya. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemberian dukungan emosional dan pembinaan spiritual kepada seluruh anggota keluarga. Sementara itu, istri memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, yaitu dengan mengelola urusan rumah tangga, mendidik anak, serta memberikan dukungan kepada suami dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan secara bersama-sama tersebut akan memperkuat sikap saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri, yang pada akhirnya menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.³³

Mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Terciptanya suasana keluarga yang tenang dan tenteram sangat dipengaruhi oleh keberhasilan suami dan istri dalam membangun hubungan yang selaras di dalam rumah tangga. Keharmonisan tersebut lahir dari

³² Al-Qur'an kemenag 2019

³³ piona sulpiani, "Hubungan Gaya Hidup Sederhana Terhadap Keharmoisian Keluarga Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare" (2020).

kesadaran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak-haknya secara tepat serta memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, terbuka, dan berlandaskan nilai-nilai keluarga sakinah, diperlukan pemahaman yang baik mengenai peran masing-masing anggota keluarga. Islam telah mengatur secara rinci berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, hak, serta kewajiban suami dan istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi pasangan dalam membangun hubungan keluarga yang seimbang dan penuh tanggung jawab.

Keharmonisan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi saja, akan tetapi juga kualitas komunikasi, kebersamaan, serta keseimbangan pelaksanaan peran dalam rumah tangga. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang berbeda, namun keduanya perlu saling mendukung dan bekerja sama agar kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks tersebut, aktivitas mencari nafkah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga memperhatikan kualitas hubungan antaranggota keluarga. Beberapa karakteristik yang menunjukkan adanya keharmonisan dalam keluarga antara lain:

- 1) kemampuan setiap anggota keluarga untuk meluangkan waktu dan berinteraksi guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Pada era saat ini, proses komunikasi tidak lagi dibatasi oleh jarak maupun waktu. Meskipun kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung tidak selalu tersedia, hubungan komunikasi tetap dapat terjalin melalui berbagai media komunikasi, seperti telepon seluler dan sarana komunikasi lainnya.
- 2) Keluarga yang harmonis ditandai oleh terciptanya hubungan yang hangat dan penuh kelembutan di antara seluruh anggota keluarga. Pola interaksi yang terbangun berlangsung dengan penuh penghargaan dan kasih sayang, sehingga penggunaan kata-kata yang kasar maupun perilaku yang dapat menyakiti perasaan anggota keluarga lainnya tidak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Terbangunnya hubungan yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenteraman batin merupakan salah satu indikator keluarga yang harmonis. Kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan sikap saling mencintai, menghargai perbedaan, membantu satu sama lain, dan menunjukkan kasih sayang akan mendorong terwujudnya keluarga yang sakinah, penuh ketenangan, serta memiliki rasa saling memahami antaranggota keluarga.

Menurut Nick dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifa Zahidan, terdapat dua aspek yang menjadi indikator keharmonisan keluarga, yaitu:

- 1) Kesejahteraan Spiritual

Kesejahteraan spiritual ditandai dengan adanya keyakinan dalam keluarga bahwa terdapat kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Kepercayaan tersebut memberikan makna dan arah dalam menjalani kehidupan. Selain itu, setiap anggota keluarga meyakini bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menyertai mereka dalam berbagai situasi yang dihadapi.

- 2) Minimalisasi Konflik dalam Kehidupan

Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik merupakan salah satu faktor yang mendukung terciptanya keharmonisan keluarga. Sebaliknya, apabila dalam keluarga sering terjadi perselisihan, suasana kehidupan keluarga akan kehilangan rasa nyaman dan menyenangkan. Dalam keluarga yang harmonis, setiap anggota keluarga berupaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dengan sikap tenang, berpikir jernih, serta mencari solusi yang paling tepat bagi semua pihak.³⁴

Dalam kehidupan Keluarga, keharmonisan merupakan kondisi yang ditandai dengan terciptanya komunikasi yang efektif, adanya rasa cinta dan kasih sayang, sikap saling menghargai, kerja sama, serta kemampuan anggota keluarga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan secara bersama-sama. Keharmonisan keluarga juga berkaitan dengan terwujudnya ketenangan batin, kesejahteraan spiritual, dan

³⁴ Rifa Zahidah, "Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Baturaden Dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto)" (2024).

minimnya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, teori keharmonisan keluarga digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis implikasi aktivitas *live streaming* TikTok terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Fokus kajian diarahkan pada aspek komunikasi keluarga, intensitas kebersamaan, perhatian antaranggota keluarga, kesejahteraan spiritual, serta tingkat konflik yang muncul dalam rumah tangga.³⁵ Melalui teori ini dapat diketahui apakah aktivitas *live streaming* TikTok yang dilakukan mampu mendukung terciptanya hubungan keluarga yang harmonis melalui peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan keluarga, atau justru memengaruhi kualitas interaksi, komunikasi, dan kebersamaan antaranggota keluarga. Dengan demikian, teori keharmonisan keluarga menjadi landasan untuk menilai sejauh mana aktivitas tersebut memberikan implikasi terhadap keharmonisan keluarga.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang). Untuk lebih memahami penelitian ini maka peneliti akan memberikan masing-masing definisi dari kata yang terdapat pada judul penelitian tersebut.

a. Implikasi

Secara istilah, implikasi merujuk pada dampak, konsekuensi, atau akibat yang muncul dari suatu peristiwa atau suatu fenomena yang dikaji. Implikasi biasanya menggambarkan bagaimana suatu Tindakan atau keadaan tertentu berpengaruh terhadap kondisi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, implikasi menunjukkan hubungan sebab akibat yang dapat diamati atau dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian sosial dan hukum, istilah ini sering dipakai untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada Masyarakat dalam bentuk perilaku maupun aturan Ketika suatu fenomena baru muncul.

³⁵ Mia Nurislamiah, "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah* 2, no. 1 (2021).

Implikasi tidak hanya berbentuk perubahan yang tampak secara fisik atau material, tetapi juga dapat berupa perubahan pola pikir, sikap, atau struktur sosial. Dalam kajian hukum, implikasi seringkali menyangkut bagaimana sebuah praktik atau kebijakan berdampak terhadap pelaksanaan norma, hak dan kewajiban Masyarakat, serta keseimbangan dalam keluarga atau komunitas. Karena itu, pembahasan implikasi selalu dikaitkan dengan analisis yang bersifat kritis untuk melihat sejauh mana fenomena memberi manfaat atau justru menimbulkan persoalan baru. Implikasi dalam kajian media bukan hanya menunjukkan perubahan perilaku pengguna, tetapi juga bagaimana media tertentu mempengaruhi pola interaksi sosial di Masyarakat. Melalui cara pandang seperti inilah istilah implikasi menjadi alat analitis untuk memahami pengaruh suatu fenomena secara menyeluruh, baik sisi teori maupun praktik.³⁶

b. Nafkah

Dalam hukum keluarga Islam, nafkah dipahami sebagai tanggung jawab suami untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup istri dan anggota keluarganya. kewajiban ini mencakup biaya makan, pakaian, tempat tinggal, Kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan lain yang diperlukan bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Nafkah tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga menyangkut perhatian, perlindungan, dan rasa aman yang wajib diberikan suami kepada istri. Dengan kata lain, nafkah merupakan sarana untuk menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga.

Kewajiban memberikan nafkah juga memiliki landasan kuat dalam fiqh Para ulama menegaskan bahwa suami wajib menafkahi istri selama hubungan pernikahan masih berlangsung dan istri tidak melakukan pelanggaran yang menggugurkan hak nafkah, seperti nusyuz. Tanggung jawab nafkah berlaku tanpa memandang kondisi ekonomi istri, sebab kewajiban tersebut melekat pada peran suami sebagai kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi

³⁶ Luthfiyah and Diana Aisyatul, "Implikasi Pelaksanaan Zonasi Dalam Pemerataan Peserta Didik Baru Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan" (2022).

juga bagian dari struktur sosial dalam rumah tangga yang di atur oleh norma syariat.

Konsep nafkah dalam Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendapatan dari pekerjaan baru seperti ekonomi digital, usaha daring, dan *content creation* tetap dapat dikategorikan sebagai nafkah apabila memenuhi unsur kehalalan dan digunakan untuk menjaga keberlangsungan keluarga.³⁷

c. TikTok

TikTok merupakan sebuah platform berbagi video pendek yang memungkinkan penggunanya membuat, mengedit, dan menyebarkan konten dengan cepat melalui perangkat seluler. Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan, sehingga siapa pun dapat mengunggah video dengan berbagai fitur seperti musik, filter, efek, dan potongan klip singkat. Karena sifatnya yang serba singkat dan kreatif, TikTok berkembang menjadi ruang ekspresi digital yang sangat diminati, terutama oleh generasi muda dan para pekerja kreatif. Fitur yang terus berkembang seperti *live streaming*, kolaborasi video (*duet*), serta peluang monetisasi menjadikan TikTok bukan hanya aplikasi hiburan, tetapi juga wadah untuk mencari penghasilan.³⁸

TikTok juga dipahami sebagai media sosial berbasis video yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku komunikasi dan gaya hidup Masyarakat. TikTok berfungsi sebagai medium partisipatif dimana pengguna tidak sekedar menonton, tetapi juga menciptakan konten sesuai kreativitas masing-masing. Karakter inilah yang membuat TikTok berkembang cepat sebagai ruang produksi budaya digital yang dinamis. TikTok Adalah sebuah platform yang menyediakan peluang finansial melalui fitur *live gift*, *endorsement*, penjualan produk, hingga kerja sama dengan *brand*. Dengan kata lain, peran TikTok tidak lagi sebatas media hiburan, tetapi telah bergeser menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang membuka peluang nafkah bagi Sebagian masyarakat.

³⁷ Irgi Fahrezi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022).

³⁸ Alwi Padly Harahap, Tutia Rahmi, and Khairin Nazmi, “Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis : Menghindari Stigma Sosial Di Aplikasi TikTok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga,” *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025).

Perkembangan fitur monetisasi pada TikTok telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui media digital. Kondisi ini menjadikan TikTok relevan untuk diteliti dalam konteks hukum Islam, khususnya terkait praktik pemenuhan nafkah dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pola pemenuhan nafkah terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan nilai-nilai syariat serta dampaknya terhadap hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangga.³⁹

d. Keharmonisan keluarga

Secara etimologis, keharmonisan berasal dari kata *harmonis* yang berarti serasi, selaras, dan seimbang. Keharmonisan merujuk pada keadaan hubungan yang berlangsung secara rukun, damai, dan saling mendukung tanpa adanya pertentangan yang berkepanjangan.⁴⁰ Dalam konteks keluarga, keharmonisan dapat dimaknai sebagai kondisi hubungan suami istri yang dilandasi oleh rasa saling menghormati, saling memahami, serta mampu menjalankan hak dan kewajiban secara proporsional. Keharmonisan keluarga tidak hanya ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga tercermin dari kualitas komunikasi yang baik, adanya kepercayaan, keterbukaan, kerja sama, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara bijaksana. Dalam perspektif Islam, keharmonisan keluarga berkaitan erat dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Konsep ini mengandung makna ketenteraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, keharmonisan tidak hanya bersifat sosial-psikologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual karena didasarkan pada nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab

³⁹ Yani Sri Mulyani, Taufik Wibisono, and Agung Baitul Hikmah, "Pemanfaatan Media Sosial TikTok Untuk Pemasaran Bisnis Digital Sebagai Media Promosi," *Journal Hospitality* 11, no. 1 (2022).

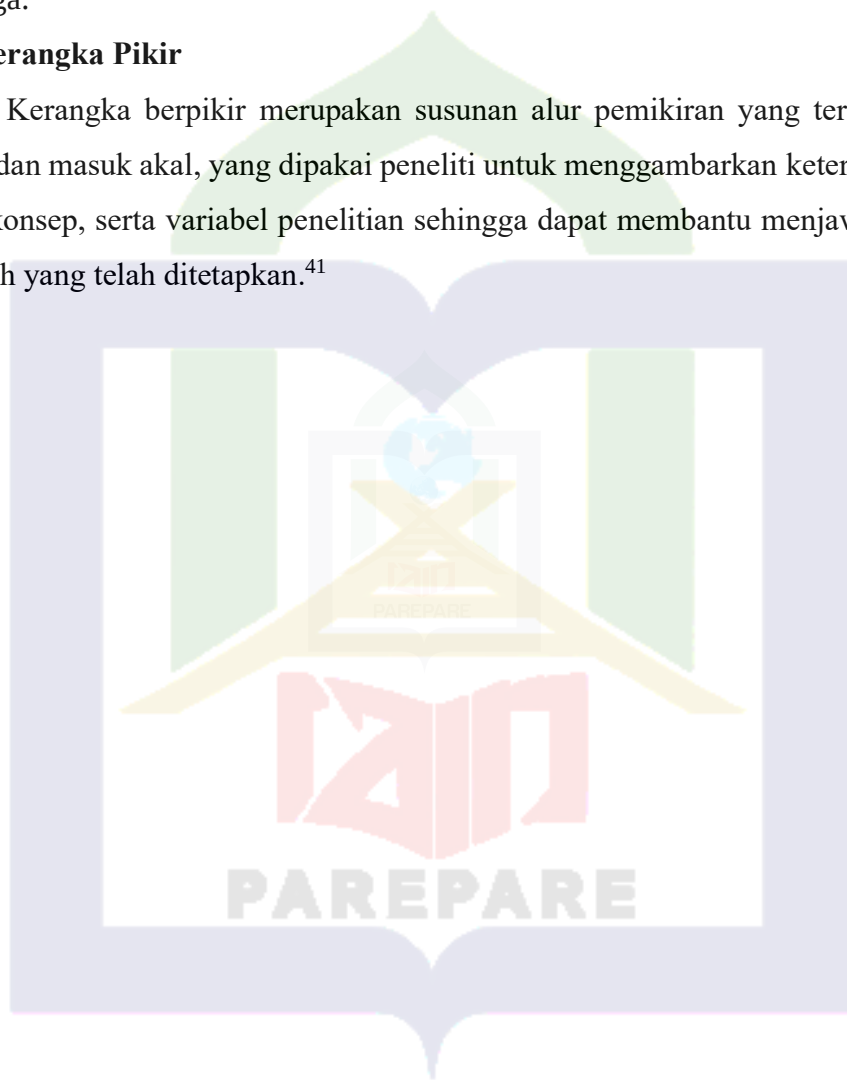
³⁹ Margaretha Tri Astuti and Laras Triayunda, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).

⁴⁰ Nasrullah et al., "Efektivitas Suscantin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022)," *Jurnal Sipakainge*, 2024.

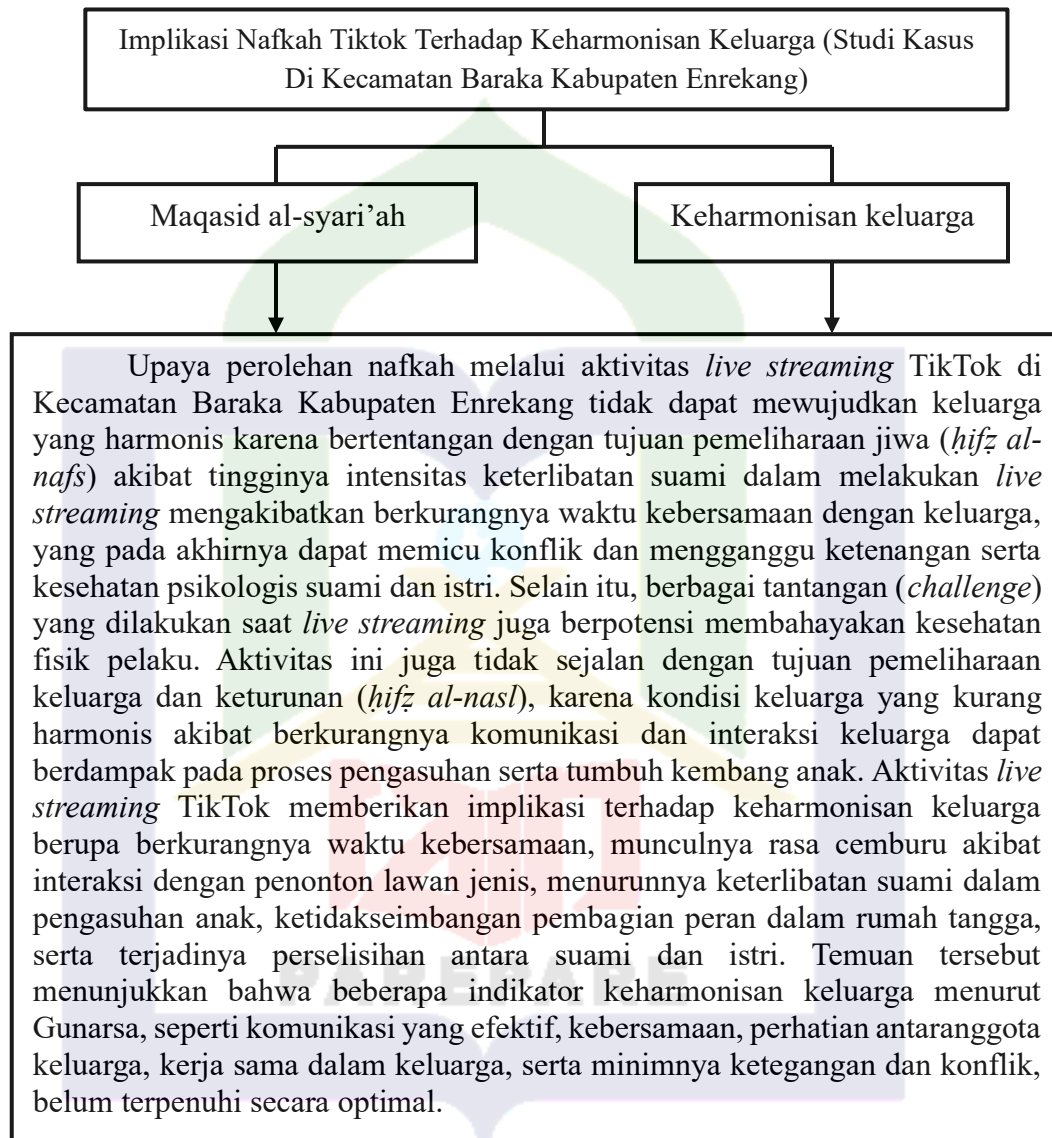
kepada Allah SWT. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah keadaan rumah tangga yang ditandai dengan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi, pelaksanaan hak dan kewajiban, komunikasi yang efektif, serta terjaganya hubungan yang baik antara seluruh anggota keluarga.⁴¹

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan susunan alur pemikiran yang tersusun secara runtut dan masuk akal, yang dipakai peneliti untuk menggambarkan keterkaitan antara teori, konsep, serta variabel penelitian sehingga dapat membantu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁴¹



⁴¹ Haura Hanifah et al., "Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025).



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan objektif fenomena pemenuhan nafkah yang diperoleh melalui *live streaming* TikTok serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami secara mendalam realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga pelaku *live streaming*. Melalui pendekatan deskriptif ini, peneliti berupaya memotret kondisi yang berlangsung di lapangan sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, khususnya dalam kerangka teori keharmonisan keluarga dan *maqasid* al-syari'ah.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau pengukuran angka, melainkan melalui penafsiran terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan.⁴² Oleh karena itu, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dengan subjek penelitian untuk menggali data dan informasi secara mendalam mengenai peran nafkah digital dalam dinamika rumah tangga.

Penelitian kualitatif dipandang relevan untuk mengkaji fenomena kontemporer seperti pekerjaan kreatif melalui media sosial khususnya TikTok yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada hubungan keluarga, stabilitas emosional, serta pemaknaan nilai hukum dan religius dalam pemenuhan

⁴² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis praktik pemenuhan nafkah keluarga yang bersumber dari aktivitas *live streaming* TikTok di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Fokus kajian tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dinamika relasi suami istri yang meliputi komunikasi, pembagian waktu, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta stabilitas emosional dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aktivitas ekonomi digital melalui TikTok dijalankan oleh keluarga, serta bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat keharmonisan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji praktik pemenuhan nafkah tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menggunakan teori keharmonisan dan *maqasid* al-syari'ah. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena sosial yang terjadi, tetapi juga memberikan penilaian normatif terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan praktik keluarga dalam memanfaatkan TikTok sebagai sumber nafkah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

b) Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Penelitian ini

melibatkan empat pasang suami istri (delapan orang) yang memanfaatkan TikTok untuk memperoleh penghasilan sebagai nafkah keluarga. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data primer tersebut digunakan untuk menganalisis praktik perolehan dan pemenuhan nafkah serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁴⁴ Data ini berfungsi sebagai pendukung untuk memperkuat analisis penelitian. Seluruh data yang digunakan diupayakan agar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dikumpulkan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk menjaga objektivitas dan kerahasiaan informan.

E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Menurut Romdona, Junista, dan Gunawan, teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan dalam kondisi alami (*natural setting*), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Melalui keterlibatan tersebut, peneliti memperoleh data primer berupa hasil wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, arsip, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Penggunaan kedua jenis data tersebut dimaksudkan untuk saling melengkapi dan memperkuat keabsahan temuan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat

⁴⁴ Nopita Lestari, Melda Tri Aprisa, and Desy Eka Citra Dewi, "Eksplorasi Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif; Studi Perbandingan Metode Tesis Di Kalangan Akademisi," *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 4, no. 3 (2023).

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap objek yang diteliti.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti untuk memahami perilaku, aktivitas, serta kondisi sosial subjek dalam konteks kehidupan nyata. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang belum tentu diungkapkan dalam wawancara dan sekaligus membandingkan antara persepsi dengan fakta lapangan.

2. Wawancara (interview)

Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan guna memperoleh data mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terkait fenomena nafkah dari TikTok dalam keluarga. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi digital sesuai dengan kesiapan dan kenyamanan narasumber agar data yang diperoleh tidak bias.⁴⁵

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber data pelengkap dalam penelitian untuk menguatkan hasil observasi dan wawancara. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, baik berupa data tertulis, rekam jejak digital, maupun dokumen resmi seperti catatan harian, Riwayat kehidupan, biografi, arsip kebijakan, serta dokumen administrasi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Pemanfaatan dokumentasi berfungsi memperkaya informasi sekaligus menambah keabsahan data penelitian, terutama

⁴⁵ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner," *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2024).

apabila dokumen tersebut relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁶

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi nyata subjek penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, penguji keabsahan data mencakup empat aspek yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *comfifmability* sebagai kriteria kualitas data yang harus dipenuhi.

Penelitian ini menggunakan uji kepercayaan (*credibility*) sebagai fokus utama uji *validitas* data untuk menilai Tingkat kebenaran data yang diperoleh dari informan. Uji *credibility* dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan temuan dilapangan tanpa adanya bias peneliti. Untuk mencapai *credibility* tersebut, penelitian ini menerapkan Teknik *triangulasi* sumber, yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. *Triangulasi* menjadi strategi penting untuk mengonfirmasi atau memperkuat temuan sehingga hasil penelitian lebih objektif. Pada penelitian ini, *tringulasi* dilakukan melalui penggabungan data wawancara. Observasi langsung, serta dokumen pendukung seperti arsip, foto, dan konten digital yang relevan.⁴⁷ Dengan demikian, data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan mencerminkan situasi yang sebenarnya.

G. Teknik Analisis Data

Menganalisis dan mengelola data, penulis menerapkan metode kualitatif yang menekankan objek penelitian. Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah suatu langkah untuk menemukan dan menyusun secara berkala hasil observasi, wawancara dan sumber lain, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyampaikan temuan tersebut kepada orang lain. Untuk

⁴⁶ Ubay Haki, Eka Danik Prahastiwi, and Nikmah Sari Hasibuan, "Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan," *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2024).

⁴⁷ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusa* 9, no. 01 (2022).

memperkaya pemahaman tersebut, analisis dilanjutkan dengan upaya mencari makna dari data yang diperoleh.

Analisis data merupakan kegiatan mengelola dan menyusun data agar lebih mudah dipahami, mengenali pola yang signifikan, memilih informasi penting, menelaah hasil yang diperoleh, serta menentukan informasi mana yang akan disampaikan kepada pihak lain. Proses ini mencakup pengolahan dan pengaturan data secara menyeluruh.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu proses pengumpulan data di lapangan dengan persiapan yang matang sebelumnya, pengorganisasian temuan secara sistematis, penyajian hasil temuan, serta penafsiran makna secara berkelanjutan hingga tidak ada makna lain yang dapat mengubahnya. Pada tahap ini, peneliti perlu terus memperdalam pemahaman terhadap peristiwa atau kasus yang sedang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah metode analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, memfokuskan, serta menghapus informasi yang kurang relevan, sehingga data tersusun dengan rapi dan memungkinkan penarikan kesimpulan akhir.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap penting dalam proses analisis informasi. Dengan mengatur data secara terstruktur, peneliti dapat lebih mudah mengenali pola, tren, dan hubungan antarvariabel. Tujuan utamanya adalah mempermudah pemahaman

⁴⁸ Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024).

data serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.⁴⁹ Penyajian data yang baik biasanya menggunakan tabel, grafik, atau bentuk visualisasi lain untuk memperjelas informasi dan memudahkan penarikan kesimpulan yang akurat.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan oleh Peneliti secara berkelanjutan selama kegiatan di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menafsirkan makna dari objek yang dikaji, mencatat pola-pola yang terstruktur dalam catatan teori, memberikan penjelasan, mengidentifikasi kemungkinan konfigurasi, menganalisis hubungan sebab-akibat, serta merumuskan proposisi.⁵⁰ Kesimpulan yang diperoleh dikelola secara fleksibel, tetap terbuka, dan bersifat skeptis, meskipun sudah tersedia. Pada awalnya, kesimpulan mungkin masih samar, namun seiring waktu menjadi lebih rinci dan kompleks.

⁴⁹ Marinu Waruwu et al., "Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 10, no. 1 (2025).

⁵⁰ Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, and Norlaila, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 02, no. 03 (2025).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Praktik Pemenuhan Nafkah keluarga Yang Diperoleh melalui Aktivitas *Live streaming* TikTok Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang**

Kecamatan Baraka merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat di wilayah ini pada umumnya menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga pada sektor pertanian dan perdagangan tradisional. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dengan mengelola lahan pertanian seperti menanam bawang merah, berbagai jenis sayuran, serta hasil pertanian lainnya yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Selain itu, sebagian masyarakat juga memperoleh nafkah melalui aktivitas berdagang di paasar tradisional, membuka usaha kecil, maupun pekerjaan harian lainnya yang bersifat konvensional. Pola mata pencaharian tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari turut membawa perubahan pada pola pemenuhan nafkah masyarakat. Jika sebelumnya penghasilan lebih banyak diperoleh melalui pekerjaan fisik dan perdagangan secara langsung, kini sebagian masyarakat mulai memanfaatkan platform digital sebagai alternatif sumber pendapatan. Salah satu bentuknya adalah aktivitas perolehan penghasilan yang dilakukan oleh sebagian suami melalui media sosial khususnya TikTok, yang saat ini menjadi fenomena baru dalam kehidupan masyarakat modern.

Aktivitas pemenuhan nafkah yang diperoleh melalui media sosial khususnya TikTok, merupakan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat modern. Praktik pemenuhan nafkah melalui TikTok dilakukan dengan memanfaatkan fitur *live streaming* sebagai sarana utama untuk memperoleh penghasilan. Para informan (suami) melakukan siaran langsung dengan cara berinteraksi secara aktif dengan penonton seperti menyapa, berbincang, maupun menampilkan konten tertentu yang dapat

menarik perhatian para audiens. Melalui interaksi tersebut, penonton memberikan *gift* sebagai bentuk apresiasi, yang nantinya dapat dikonversi menjadi uang oleh pengguna. Aktivitas ini menunjukkan adanya perubahan pola kerja dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis digital.

Dari segi waktu pelaksanaan, sebagian informan mengungkapkan bahwa malam hari merupakan waktu yang paling efektif untuk menjalankan *live streaming*. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pengguna yang aktif pada malam hari. Oleh karena itu, *live streaming* biasanya dilakukan setelah suami selesai menjalankan tugas utama lainnya atau pada waktu istirahat. Durasi tayangan tersebut juga bervariasi, mulai dari satu hingga beberapa jam, bahkan ada yang dilakukan secara rutin setiap hari dengan durasi yang cukup lama untuk meningkatkan kesempatan memperoleh penghasilan.

Penghasilan yang diperoleh dari aktivitas tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan sehari-hari serta berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Dalam beberapa kasus, penghasilan dari TikTok bahkan menjadi sumber utama dalam menopang perekonomian keluarga, terutama bagi informan yang tidak memiliki pekerjaan tetap di sektor formal.

Salah satu informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ia melakukan *live streaming* hampir setiap malam dengan durasi hingga berjam-jam. Dari aktivitas tersebut, ia dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian keluarganya. Namun demikian, ia juga menyatakan bahwa terdapat waktu-waktu tertentu di mana jumlah penonton menurun, sehingga pendapatan yang diperoleh juga ikut berkurang. Sementara itu, informan lainnya mengaku bahwa meskipun aktivitas *live streaming* telah dilakukan secara rutin, penghasilan yang diperoleh bisa dikatakan stabil untuk dijadikan sebagai penghasilan utama maupun tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Praktik pemenuhan nafkah melalui TikTok menunjukkan adanya potensi ekonomi yang cukup besar, tetapi di sisi lain aktivitas ini

menuntut konsistensi, strategi, serta kemampuan dalam menarik perhatian penonton agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi pelakunya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap narasumber pertama, yaitu Bapak Herdin yang berlokasi di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber ialah:

“Allo-allo ku usahakan mang live, biasa pammula karuen angge bongi. Biasa lalo angge tangnga bongi tergantung yatemai penonton anna maroah bang unnapa lan dilanjut bangra sang malaja ki ke puccukki dau na edamo mentama ke den live piran-piran. Apa yanna buda penonton ganna una iya telako assele’na di balanca allo-allo. Biasamo dipake mangbalanca keperluan dapoh. Jadi caraku tambai penonton, pertamana mangkada biasa-biasa bangra, sapa-sapa penonton, mekutana ka pole umboki atau biasa miki pada curita pengalaman ta ke alloi, yamo tantangan paling maringnganna jio. Tantangan mabandana ke nasua miki push up ke denni gift mawar sa donat. tapi ja berpengaruh todaia ke den mabassa lako penonton sang biasa nasangari ka diperhatikanni yamo na torro bang lan live ta. biasamo manggoyang atau ikut raka tantangan na penonton. Bo’jokki iya ke yatarruh bangmo di ulang-ulang pa madi’ kana dau bosan to penonton ke edda den mangsusi, jadi harus ki macca ke den mang live matumba carana bisa tertarik to penonton mentama live ta. Biasa tokmo’ na tantang penontonku mangjoge ke denni gift na kiring tapi iyapa pilih to lagu ladi pake mangjoge.”⁵¹

Artinya:

“Setiap hari saya usahakan untuk *live* diwaktu sore sampai malam, terkadang juga hingga larut malam jika kondisi dan jumlah penonton masih banyak. Dari situlah saya bisa memperoleh *gift* dari penonton yang nantinya bisa diuangkan. hasil dari pengumpulan *gift* yang dikirim oleh para penonton selama *live* digunakan untuk beli kebutuhan dapur seperti beras, bahan-bahan masakan lainnya, dan keperluan rumah tangga lainnya. Aktivitas yang seringkali saya lakukan pada saat *live* yaitu melakukan obrolan biasa, sapa-sapa penonton yang masuk di *live*, bertanya asal dari mana, dan kadang cerita pengalaman sehari-hari. Hal tersebut terkadang juga cukup berpengaruh apabila kita ramah dan aktif berinteraksi dengan penonton, karena dari situlah biasanya penonton merasa diperhatikan dan betah tinggal lebih lama pada saat *live* berlangsung. Salah satu tantangan berat yang pernah saya lakukan selama *live* adalah

⁵¹ Bapak Herdin, “Pengguna TikTok Atau Pelaku Live Streaming Di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang” wawancara pribadi (Sabtu, 14 Maret 2026).

challenge push up ketika penonton mengirimkan *gift* mawar, donat ataupun *gift* lainnya. Memang capek, apalagi ketika harus diulang-ulang, akan tetapi jika tidak dilakukan, penonton akan cepat merasa bosan dan pindah ke *live* orang lain. Selain itu, terkadang juga saya mendapatkan tantangan dari penonton, misalnya apabila penonton mengirimkan *gift*, mereka meminta saya untuk berjoget dengan lagu tertentu, atau melakukan hal-hal lucu agar terkesan menghibur”

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Bapak Herdin memperoleh penghasilan sebagai kepala keluarga melalui kegiatan *live streaming* secara rutin tiap hari, umumnya mulai pada sore hingga malam hari. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh *gift* dari penonton yang kemudian dapat dikonversi menjadi uang. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam mencari nafkah.

Untuk menarik dan mempertahankan perhatian penonton, Bapak Herdin menerapkan strategi selama *live* berlangsung. Strategi tersebut meliputi interaksi langsung dengan penonton, seperti menyapa dan berbincang serta mengikuti beberapa tren dan *challenge* yang sedang viral. Selain itu, Bapak Herdin juga menerima berbagai tantangan dari penonton dengan melakukan *push up* apabila ada penonton yang mengirimkan *gift* tertentu atau melakukan aksi hiburan sesuai dengan permintaan penonton.

Aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Herdin selama melakukan *live streaming* merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah penonton dan perolehan *gift*. meskipun beberapa tantangan yang dilakukan cukup menguras tenaga, terutama jika harus dilakukan secara berulang-ulang, Bapak Herdin tetap menjalankannya sebagai bagian dari strategi untuk menjaga minat penonton selama *live* berlangsung. Berdasarkan keterangan dari Bapak Herdin bahwa hasil yang didapatkan dari *live streaming* di TikTok cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga seperti kebutuhan pangan, termasuk beras, bahan makanan lainnya, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Maka dari itu, telah kita ketahui bahwa platform TikTok tidak hanya

berfungsi sebagai sarana hiburan, akan tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber kedua, yakni Bapak Riswan yang berlokasi di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Bapak Riswan juga memberikan keterangan terkait praktik pemenuhan nafkah yang diperoleh melalui aktivitas *live streaming* TikTok, ia mengatakan bahwa:

“Ke aku mang live yabangra ku jama to makkelong, biasa tokmo ikuti challenge na penonton ke nasuaki pake filter wajah dikua na menghibur de’na. anggi na palai to penonton sang maroja to penonton ke edda na maroah. Challenge paling mabanda na ku jama to male palakoi balsem randan mata ke mangkiring gift to penonton sesuai jumlah to na tentukan. Ammoi na buda tantangan, tatta ku jama sang ja budamo nyaman na asseletan te selama na mang live. Menurutku yate assele live selain madi keassele, na bali tokmi iya to perekonomian”⁵²

Artinya:

“saya *live* Salah satu cara saya pada saat *live* untuk menarik perhatian penonton demi untuk memperoleh *gift* yakni mengikuti *challenge* ringan seperti bernyanyi, atau menunggu *challenge* dari para penonton serta menerima tantangan untuk menggunakan filter wajah tertentu agar mereka terhibur. Adapun *challenge* paling berat yang pernah saya lakukan pada saat *live* adalah mengoles balsem ke pinggiran mata sesuai dengan jumlah *gift* yang dikirim oleh penonton. Meskipun memiliki banyak tantangan, saya akan terus menjalaninya karena saya dan keluarga sudah merasakan manfaat hasil dari aktivitas ini. Menurut saya hasil dari *live* sangat membantu perekonomian keluarga karena hanya menunggu beberapa hari saja sudah bisa gaji”

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Bapak Riswan memanfaatkan *live streaming* di TikTok sebagai salah satu upaya untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Penghasilan tersebut diperoleh dari *gift* yang dikirimkan oleh penonton selama *live*

⁵² Bapak Riswan, “Pengguna TikTok Atau Pelaku Live Streaming Di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang” wawancara pribadi (Senin, 16 Maret 2026).

berlangsung yang nantinya dapat dikonversi menjadi uang. Untuk menarik perhatian serta memperthankan minat penonton, Bapak Riswan menerapkan berbagai strategi seperti bernyanyi, menggunakan filter wajah tertentu dan mengikuti berbagai tantangan yang diberikan oleh penonton sebagai bentuk interaksi dan hiburan selama *live streaming*. Salah satu tantangan berat yang pernah dilakukan oleh Bapak Riswan selama *live* adalah mengoles balsem pada area mata yang disesuaikan dengan jumlah *gift* yang diterima dari penonton. Meskipun tantangan yang dijalankan cukup beragam, Bapak Riswan tetap melakukannya karena aktivitas *live streaming* dinilai cepat dalam memperoleh penghasilan dan memberikan manfaat ekonomi bagi dirinya dan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riswan, telah diketahui bahwa penghasilan yang diperoleh dari *live streaming* di TikTok cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta mendukung perekonomian keluarga.

Aktivitas *live streaming* di TikTok sebagai salah satu sumber mata pencaharian dalam memenuhi tanggung jawab sebagai suami untuk menafkahi keluarga juga disampaikan oleh narasumber ketiga, yakni Bapak Hartono yang bekerja sebagai pelaku siaran langsung (*live streaming*) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh narasumber tersebut adalah sebagai berikut:

*“penghasilanku jio TikTok edda dikua mangkada apaki tapi 90% yamo dipake alli issi bola, kendaraan sola lantukmi lako biaya pernikahanki. yake masalah penghasilanku jio TikTok selama na mang live ja ganna gaja unna iya sang yatokmo kiani dipake untuk tekmai keperluan rumah tangga. Ke aku live si pentallun sangngallo mang jang-jang ke makale, tangnga allo, karuen lantuk bongi.ke live na biasa na terima tantanagnna penoton to mangka jolo ditentukan sebelum mangkiring gift I temai penonton, ussinna lari sesuai ketentuan pole penonton, kabua alis bentuk cicca,kengke sandala,nasua miki pke lipstick dipekambanni tokpara, dan lain-lain.”*⁵³

Artinya :

⁵³ Bapak Hartono, “Pengguna TikTok Atau Pelaku Live Streaming Di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang” Wawancara Pribadi (Selasa, 17 Maret 2026).

“penghasilan saya dari TikTok selama melakukan *live streaming* sangat membantu perekonomian keluarga. Bahkan jika dihitung secara keseluruhan, 90% perabotan atau isi rumah saya saat ini merupakan hasil dari aktivitas saya dalam melakukan *live streaming*. Kendaraan yang saya miliki saat ini juga merupakan hasil dari pekerjaan saya di TikTok hingga biaya pernikahan dengan istri saya saat ini juga hasil dari *live* di TikTok. Meskipun demikian, aktivitas Dalam memperoleh *gift*, biasanya saya *live* 3 kali dalam sehari dengan durasi waktu yang cukup lama di waktu pagi, siang sampai sore, dan malam. Dalam aktivitas tersebut, saya seringkali melakukan *challenge* yang menantang, mulai dari lari sesuai jumlah yang sudah ditentukan, buat alis cicak, cukur kumis, gigit sendal, pakai lipstik yang tebal dan lain-lain”

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Bapak Hartono memanfaatkan aktivitas *live streaming* di TikTok telah menjadi sumber penghasilan yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebagian besar perabot rumah tangga, kendaraan, hingga biaya pernikahannya merupakan hasil yang diperoleh dari *live streaming* di TikTok. Dalam memperoleh *gift* dari para penonton, Bapak Hartono melakukan *live streaming* sebanyak tiga kali dalam sehari dengan durasi yang cukup lama mulai dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk menarik perhatian para penonton demi meningkatkan perolehan *gift* yang diterima, ia melakukan berbagai *challenge* seperti berlari sesuai target yang telah ditentukan, membuat alis cicak, mencukur kumis, menggigit sendal, menggunakan lipstik tebal, dan berbagai tantangan lainnya. Meskipun aktivitas tersebut cukup melelahkan dan menguras tenaga, bapak hartono tetap menjalankannya. Dibalik semua tantangan yang dilakukan oleh bapak hartono selama *live* berlangsung, ia memperoleh hasil yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga serta meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya.

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber keempat dalam penelitian ini yaitu Bapak Fahmi yang berlokasi di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Beliau memberikan keterangan terkait praktik pemenuhan nafkah yang diperoleh melalui aktivitas *live streaming* TikTok, ia mengatakan bahwa:

“Ja kungaran peampa ku jio wattu 150.000, padahal mane cidikra followers ku, yake dibandingkanni tuto bisamo ku ampa jutaan pissen mang tarek lanna sangbulan. Yamo kukua na bisa iya tee di jama-jama ke bongi sang eddara na marompa gaja jamanna, Assele’na mo kiani di allian to di paralluanna. Anna ku mang live yamo biasa na kabua challenge mang live annge tannga bongi, anna eddapa na wattu dibosianmmi to live haruski jolo jalani hukuman, push up raka, menjio raka, atau hibur raka penonton ammoira den bojok unnamo sa maroja unnamo. Yamo kukua malomo ra sebenar na tee TikTok sang edda den lamale unnara mentiallo jamai, ammoira na eddamo wattu torro ke bomgi sola mama’na sola pea tapi kan ku jalankan unna tenggaung jawabku nafkahi baineku sola anakku. Sesuai kemampuanku. Biasa ke lamale mi baineku pasar eddamo la male antara ii jadi male mesa bangmi dikka’na biasa masse ki kitai tapi ,marojaki kana baru tannia unna anu sala dipujaman den maroja sang dipangjakatanni keluargata dikua anggi nasusi tau dikka lamangbalanca na eda doi na toe”.⁵⁴

Artinya:

“Saya masih ingat penghasilan yang saya peroleh saat pertama kali melakukan *live* yaitu 150.000 di saat jumlah followers saya masih sedikit, dan dari situlah saya mulai berfikir bahwa aktivitas tersebut bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan bagi keluarga saya. Saat ini jika saya *live* biasanya belum sampai 1 bulan sudah bisa memperoleh jutaan penghasilan dari *live streaming* di TikTok, dan Hasilnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau membantu usaha jualan istri saya. Selama saya *live*, challenge paling berat yang saya lakukan adalah pada saat penonton menantang saya agar *live* berjam-jam sampai larut malam atau sesuai dengan jam yang telah di tentukan. Jika sebelum jam yang ditentukan *live* sudah di hentikan, maka harus menjalani hukuman seperti menyiram air ke badan, *push up* dalam jumlah banyak, atau tetap menghibur penonton meskipun kondisi tubuh sudah sangat lelah dan mengantuk sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Saya menganggap TikTok ini adalah salah satu sumber penghasilan yang cara kerjanya cukup mudah untuk dilakukan dan bisa memberikan tambahan ekonomi bagi keluarga, meskipun saya menyadari bahwa aktivitas saya ini mengurangi waktu kebersamaan saya dengan istri dan anak tetapi saya tetap berusaha menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga semampu saya”

⁵⁴ Bapak Fahmi, “Pengguna TikTok Atau Pelaku Live Streaming Di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang” wawancara pribadi (Kamis, 26 Maret 2026).

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Bapak Fahmi mulai menekuni aktivitas *live streaming* di TikTok setelah memperoleh penghasilan pertamanya sebesar Rp150.000 dengan jumlah pengikut yang dimiliki masih relatif sedikit. Pengalaman tersebut memunculkan ketertarikan Bapak Fahmi untuk memanfaatkan *live streaming* sebagai sumber penghasilan bagi keluarga. Seiring berjalannya waktu, aktivitas *live streaming* tersebut mampu menghasilkan pendapatan hingga jutaan rupiah dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Penghasilan yang Bapak Fahmi dapat dari *live* di TikTok digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga serta membantu usaha yang dijalankan istrinya.

Upaya yang dilakukan Bapak Fahmi untuk mempertahankan keterlibatan penonton selama *live* berlangsung adalah dengan mengikuti berbagai tantangan yang diberikan oleh penonton. salah satu tantangan yang di anggap paling berat adalah melakukan *live streaming* dalam durasi yang panjang hingga larut malam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila *live* dihentikan sebelum waktu yang disepakati berakhir, maka Bapak Fahmi harus menjalani konsekuensi tertentu, seperti menyiram air ke badan, melakukan *push up*, atau tetap menghibur penonton meskipun dalam kondisi lelah dan mengantuk. Berbagai tantangan tersebut dijalankan sebagai bentuk hiburan untuk menjaga minat penonton serta meningkatkan peluang memperoleh *gift*. melalui aktivitas *live streaming* yang dijalankan oleh Bapak Fahmi, penghasilan yang didapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Meskipun aktivitas *live streaming* memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar, Bapak Fahmi menyadari bahwa intensitas *live* hingga larut malam menyebabkan berkurangnya waktu kebersamaan dengan istri dan anak. Namun Bapak Fahmi tetap menjalankan aktivitas tersebut karena dianggap sebagai salah satu cara yang mudah dilakukan untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap keempat informan di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, terdapat temuan bahwa aktivitas *live*

streaming di TikTok telah menjadi salah satu upaya masyarakat khususnya suami dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam perspektif *maqasid* al-syari'ah, aktivitas tersebut mencerminkan upaya dalam mewujudkan *Hifz al-Mal* (pemeliharaan harta) karena penghasilan yang diperoleh dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membantu usaha keluarga, memenuhi kebutuhan anak, serta menunjang kesejahteraan keluarga. Dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, para suami (informan) dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas *live streaming* memberikan kemaslahatan ekonomi yang berkontribusi terhadap terciptanya ketahanan dan keharmonisan keluarga.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya beberapa aktivitas selama *live streaming* yang berpotensi memengaruhi *Hifz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa). Beberapa informan melakukan berbagai tantangan seperti mengoleskan balsem pada area mata, melakukan *pus up* secara berulang, menjalani *live streaming* hingga larut malam, serta melakukan aktivitas fisik lainnya demi memperoleh *gift* dari penonton. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan fisik maupun gangguan kesehatan fisik dan mental seseorang turut menentukan kemampuannya dalam menjalankan peran dan tanggung jawab di dalam keluarga.

Analisis terhadap aspek *Hifz al-Nasl* (pemeliharaan keturunan/keluarga) menunjukkan bahwa aktivitas *live streaming* memberikan manfaat yang beragam terhadap kehidupan rumah tangga para informan. Penghasilan yang diperoleh dari aktivitas tersebut membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan mendukung kesejahteraan rumah tangga. Akan tetapi, intensitas *live streaming* yang dilakukan hingga larut malam secara terus-menerus berpotensi mengurangi waktu kebersamaan antara suami, istri, dan anak yang menghambat terwujudnya keluarga harmonis. Meskipun para informan (suami) telah berupaya menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah, namun diperlukan adanya keseimbangan antara pekerjaan dan waktu untuk berkumpul bersama keluarga.

Berdasarkan skala prioritas *maqasid* al-syari'ah yang dikemukakan oleh al-syatibi, apabila terjadi pertentangan antara *Hifz al-Mal* dengan *Hifz al-Nafs* atau *Hifz al-Nasl*, maka pemeliharaan jiwa dan keluarga harus lebih di utamakan dibandingkan pemeliharaan harta. Maka dari itu, aktivitas *live streaming* yang dijalankan oleh para suami di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, dinilai tidak harmonis dikarenakan bertentangan dengan pemeliharaan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl*).

B. Implikasi Aktivitas *Live streaming* Tiktok Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Keharmonisan keluarga merupakan salah satu tujuan utama dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang harmonis tidak hanya ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh adanya komunikasi yang baik, perhatian, kasih sayang, kerja sama, serta kedekatan emosional antaranggota keluarga. Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan secara seimbang untuk mewujudkan suasana keluarga yang tenteram dan bahagia.

Seiring perkembangan teknologi digital, muncul berbagai peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, salah satunya melalui aktivitas *live streaming* TikTok. Aktivitas ini memungkinkan seseorang memperoleh penghasilan dari siaran langsung yang dilakukan melalui platform digital. Namun, pekerjaan tersebut menuntut keterlibatan waktu, perhatian, dan interaksi yang cukup intens dengan penonton, sehingga berpotensi memengaruhi pola hubungan dan interaksi dalam keluarga.

Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, terdapat beberapa suami yang menjadikan aktivitas *live streaming* TikTok sebagai salah satu sumber penghasilan keluarga. Kondisi tersebut menghadirkan dinamika yang beragam dalam kehidupan rumah tangga, baik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun hubungan antaranggota keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji implikasi

aktivitas *live streaming* TikTok terhadap keharmonisan keluarga berdasarkan pengalaman dan pandangan para informan yang menjadi subjek penelitian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap narasumber pertama yakni Ibu Ardina (istri Bapak Herdin) yang berlokasi di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber ialah:

*“yatonna awalna muaneku mang live ku anggap biasa bangri, tapi yatonna masai-saimo kukuamo ka anna den iya tek tau mang live tarruh bangmoraia najama, tang allo tang bongi yatarruh bangmoia jio hp nakamellei. Yake penghasilanna na ampa jio mang live bisa dikua na bali unnaki iya sang gannak unna di allian to apa diparalluan, nacukupi unna iya to kebutuhanki pira, apalagi ke budai penontonna kiringanni gift ja lumayan iya sang den omo dipangngallian allo-allo. Yarika jadi masalah jio lebih budami iya wattunna jio mang live, yatarru bangmo iya na jama sang biasa pammula karuen angge tangnga bongi. Edamoia wattuna la sola keluargana, anna dipangkadai eda tokmo iya na pasumui ke mang live mi atau nakuaraka doppa jolo sang live na. yatonna masai-saimo matumbade mira kurasa, ussi ka edamo perhatianna lako aku, apalagi ke bo'jok mo mangka mangpepacing sola jampang pea na sibuk bangtoda mira mang HP. Mangka unna ku kuan tapi yara pebalinna jio nakua ka demi kamu unnara ku pangjakatan ku susi te. Jiomi njo' kiani kukua anna ladi kamaroi te kasiboboran mora di jaka, padahal ke aku tannia doi manda ku kabudai tapi madoang todaki lai peratikan sola sikumpulu keluarga ta”.*⁵⁵

Artinya:

“Aktivitas suami saya yang sering melakukan *live streaming* di TikTok awalnya saya biasa saja dalam menanggapi, namun lama-kelamaan saya mulai merasakan perubahan pada sikap suami. Dulu, suami saya selalu meluangkan waktu setelah pulang berkebun pada sore hari untuk mengasuh anak. hal ini dilakukan agar saya tidak kewalah dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Akan tetapi semenjak suami saya aktif melakukan *live streaming* di TikTok, perhatian suami saya lebih sering ke HP dibanding istri dan anaknya. Suami saya biasanya melakukan *live streaming* sampai memakan waktu berjam-jam, mulai dari sore hari sampai larut malam yang mengakibatkan berkurangnya waktu bersama dengan keluarga. Ketika pekerjaan rumah belum selesai dan ada anak sedang rewel, saya sering kesulitan meminta bantuan suami, bahkan untuk menjaga anak sebentar. Jangankan untuk meminta bantuan, untuk berbicara pun

⁵⁵ Ibu Ardina, “Istri Pengguna TikTok Atau Pelaku Live Streaming Di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang” wawancara pribadi (Kamis, 26 Maret 2026).

sangat sulit ketika suami saya sudah mulai melakukan *live streaming*. Sering kali saya dan anak sudah tertidur sebelum suami selesai *live*.”

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ardina menunjukkan bahwa aktivitas *live streaming* TikTok yang dilakukan oleh suaminya menimbulkan implikasi yang cukup signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Sebelum aktif melakukan *live streaming*, suami Ibu Ardina masih dapat meluangkan waktu sepuasnya dari berkebun dalam membantu mengasuh anak untuk memudahkan Ibu Ardina dalam menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya. Namun setelah aktif dalam melakukan *live streaming*, pola interaksi dalam keluarga telah berubah. Suami yang dulunya perhatian dan waktunya lebih ke anak dan istri ketika pulang dari kebun, telah mengalami perubahan dengan memfokuskan diri pada kegiatan *live streaming*.

Tabel Analisis Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Teori Gunarsa

Indikator	Herdin/Ardina
Komunikasi yang efektif	X
Kebersamaan keluarga	X
Perhatian antaranggota keluarga	✓
Kerja sama dalam keluarga	X
Minimnya ketegangan dan konflik	X

Berdasarkan teori keharmonisan keluarga menurut Gunarsa, keluarga Ibu Ardina tidak dapat dikategorikan sebagai keluarga yang harmonis. Hal ini karena sebagian besar indikator keharmonisan, yaitu komunikasi yang efektif, kebersamaan keluarga, kerja sama dalam keluarga, serta minimnya ketegangan dan konflik, tidak terpenuhi. Meskipun masih terdapat perhatian antaranggota keluarga, keberadaan satu indikator tersebut belum cukup untuk menunjukkan tercapainya keharmonisan keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian, kondisi keluarga informan lebih mencerminkan keluarga yang kurang harmonis menurut indikator keharmonisan keluarga Gunarsa.

Aspek lain yang dikemukakan oleh Gunarsa dalam teori keharmonisan keluarga mencakup kewajiban adanya perhatian serta kerja sama yang baik antaranggota keluarga. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa aktivitas *live streaming* telah mengurangi keterlibatan suami dalam urusan domestik yang sebelumnya secara rutin dilakukan. Pengabaian peran suami dalam membantu istri, khususnya dalam proses pengasuhan anak, menunjukkan berkurangnya kebersamaan baik secara fisik maupun emosional dalam kkeluarga. Meski secara ekonomi pendapatan yang dipperoleh dari aktivitas TikTok dapat membantu memenuhi kebutuhan material keluarga, namun secara psikologi dan emosional, kebahagiaan keluarga mengalami gangguan akibat adanya ketimpangan antara pemenuhan kebutuhan material dan pemberian perhatian langsung dalam hubungan keluarga.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan terhadap narasumber kedua yaitu Ibu Jusmawati (istri Bapak Riswan) yang berlokasi di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber ialah:

*“muaneku anna live jio TikTok ja reso sipangkada penontonna baine. Biasami siroccok, metawa-tawa angge biasa denmi to kiringanni gift. jiommo telako kiani na eddamo ku masannang sang talliwa-liwa gajami. Ammoiraka nadikua ka susi mmngmi to disanga jaka doi tapi pasti den iya disanga rasa malallan ollong ke talliwa-liwa bangmi sicanggih. Mangka unna kuna ku kuan ka kurang-kurangngi i. pa la mangpesading orakaia, yara kadanna jio nakua anna edda den susi jio edda penonton. Narasami iya ka wajib mi iya jio mangsusi, pa anna ja sussa ki iya la tarimai ke susi ii jio sang aku bainena madoangra ke punnai i batasan. Yamo telako kiani den sibobo omo ke edamo na susi to passanganna. Jadi dilambah bangmirai na mang susi. Biasaki iya tangmanyaman mo kita na tumang jama-jamanna”*⁵⁶

Artinya:

“suami saya sering berinteraksi dengan penonton perempuan saat melakukan *live streaming* di TikTok. Meskipun interaksi tersebut terkadang berupa candaan, tawa, bahkan ada penonton perempuan yang sering mengirimkan *gif*, hal tersebut membuat saya mulai merasa tidak nyaman karena menurut saya sudah tergolong berlebihan. Saya memahami bahwa hal tersebut mungkin

⁵⁶ Ibu Jusmawati, “Istri Pengguna TikTok Atau Pelaku Live Streaming Di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang” wawancara pribadi (Kamis, 02 April 2026).

merupakan bagian dari pekerjaannya untuk menarik lebih banyak penonton. Namun sebagai seorang istri tentu timbul rasa cemburu, terutama ketika melihat suami saya terlalu akrab dengan penonton perempuan saat siaran langsung. Saya pernah meminta agar cara berinteraksinya dikurangi. Namun, suami saya berpendapat bahwa hal itu adalah tuntutan pekerjaan demi menjaga jumlah penonton. Meskipun demikian, bagi saya hal tersebut tetap sulit untuk diterima karena sebagai istri saya menginginkan adanya batasan dalam berinteraksi. Suami saya menganggap hal tersebut sebagai bagian dari pekerjaan, sementara saya menilai bahwa interaksi tersebut sudah melampaui batas. Perbedaan pandangan tersebut seringkali menimbulkan perselisihan”

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jusmawati menunjukkan bahwa aktivitas *live streaming* yang dilakukan oleh suaminya menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, khususnya pada aspek emosional dan kepercayaan. Ibu Jusmawati menyatakan bahwa suaminya sering berinteraksi dengan penonton perempuan saat melakukan *live streaming* yang terkadang disertai candaan, tawa, serta adanya penonton perempuan yang sengaja mengirimkan *gift* kepada suami Ibu Jusmawati. Kondisi tersebut membuat Ibu Jusmawati merasa tidak nyaman karena interaksi yang terjalin dinilai sudah berlebihan. Meskipun Ibu Jusmawati memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari upaya suami dalam menarik lebih banyak penonton, namun sebagai istri tetap timbul rasa cemburu, terutama ketika melihat kedekatan antara suami dengan perempuan lain pada saat *live*. Ibu Jusmawati juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyampaikan permintaan agar cara berinteraksi tersebut dikurangi. Akan tetapi, suami menolak dengan alasan bahwa interaksi tersebut merupakan bagian dari tuntutan pekerjaan untuk mempertahankan jumlah penonton. Perbedaan pandangan ini kemudian sering memicu perselisihan, karena suami Ibu Jusmawati menganggap hal tersebut sebagai bagian dari pekerjaan, sedangkan Ibu Jusmawati menilai bahwa interaksi tersebut telah melampaui batas kewajaran dalam hubungan suami istri.

Tabel Analisis Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Teori Gunarsa

Indikator	Riswan/Jusmawati
Komunikasi yang efektif	X

Kebersamaan keluarga	X
Perhatian antaranggota keluarga	✓
Kerja sama dalam keluarga	X
Minimnya ketegangan dan konflik	X

Berdasarkan teori keharmonisan keluarga menurut Gunarsa, keluarga Ibu Jusmawati belum dapat dikategorikan sebagai keluarga yang harmonis. Hal ini karena sebagian besar indikator keharmonisan, yaitu komunikasi yang efektif, kebersamaan keluarga, kerja sama dalam keluarga, serta minimnya ketegangan dan konflik, tidak terpenuhi. Meskipun masih terdapat perhatian antaranggota keluarga, keberadaan satu indikator tersebut belum cukup untuk menunjukkan tercapainya keharmonisan keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian, kondisi keluarga informan lebih mencerminkan keluarga yang kurang harmonis menurut indikator keharmonisan keluarga Gunarsa.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan terhadap narasumber ketiga yaitu Ibu Yuniar (istri baru Bapak Hartono) yang berlokasi di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber ialah:

“yadikka’ te jamanna muaneke mang live jabuda mi iya na asseletan sang na cukupe unna to perekonomian keluarga. Bukammmain ke biasai na ampa si pissen mang live gannak unnaia dipake unuk allo-allo na, mulai kaparalluan rumah tangga lantuk lako kaparalluan umum. Meskipun dikka’ku issen unname ka ja sibuk te’ muaneke mang live yamo na ja kurang miki sipareka jarang tokmo na sanga sipaningo pea tapi berusaha matumba carana bisa na mengerti kondisinna muaneke mangngangah demi sejahtera to keluarga. Yatonna eddapa ku botting sola muaneke, mangka memang mo na pauan ka dudai gara-gara yabangra te mang live ku jama na edda na kabudai ke mang live bangngi de’na. tapi ke aku edda na jadi masalah ke yara jio jamanna sebagai kreator aktif di TikTok selagi madoang na jalankan unnai tanggungjawabna selaku kepala keluarga, kukua tokmo jionjo ka serius iya te tau sang madaong terbuka lako aku tentang masa lalunna, yamo ku tarimai. Ke menurutku, ammoi na den jarang sipangkada sola sikumpulu ke den unnai lai balanca allo-allo na sang yara utama jio. Yamo ku dukungngi kuna te jamanna muaneke tuto sang kurasakan tokmi assele’na. baru na jalankan unna dikkaia

tangngujawabna selaku kapala rumah tangga tekmai nafkai bainena sa anakna”⁵⁷

Artinya :

“sebagai istri saya menyadari bahwa kesibukan suami saya dalam melakukan *live streaming* berdampak pada berkurangnya intensitas komunikasi dan perhatian yang dapat diberikan kepada keluarga. Meskipun demikian, saya tetap memahami bahwa kondisi tersebut terjadi karena aktivitas yang dijalani suami saya bertujuan untuk mencari penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Sebelum menikah dengan suami, ia pernah menyampaikan secara terbuka ke saya sebelumnya bahwa dirinya adalah seorang duda yang berpisah dengan mantan istrinya, salah satunya penyebab suami berpisah dengan mantan istrinya disebabkan oleh pekerjaannya saat ini sebagai kreator yang aktif melakukan *live streaming* di TikTok. Bagi saya hal tersebut bukan menjadi suatu permasalahan, selama suami saya memiliki komitmen dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya. Saya memandang keterbukaan tersebut sebagai bentuk kejujuran dan keseriusan dalam membangun hubungan, sehingga saya dapat menerima kondisi tersebut dengan penuh pertimbangan. Bagi saya, meskipun komunikasi dan kebersamaan mengalami perubahan, keberadaan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari tetap menjadi hal yang lebih utama bagi saya”

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuniar menunjukkan bahwa aktivitas *live streaming* yang dilakukan oleh suaminya berdampak pada berkurangnya intensitas komunikasi, perhatian, dan kebersamaan dalam keluarga. Meskipun begitu, Ibu Yuniar tetap berusaha untuk memahami bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh suaminya juga untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu Yuniar juga mengungkapkan bahwa sebelum menikah, Bapak Hartono secara terbuka telah menjelaskan statusnya sebagai duda serta menyampaikan bahwa pekerjaannya sebagai kreator *live streaming* pernah menjadi salah satu faktor penyebab ia berpisah dengan mantan istrinya. Bagi Ibu Yuniar, keterbukaan Bapak Hartono merupakan bentuk kejujuran dan keseriusan dalam membangun hubungan sehingga ia dapat menerima kondisi tersebut. Menurut Ibu Yuniar, selama suami tetap

⁵⁷ Ibu Yuniar, “Istri Pengguna TikTok Atau Pelaku Live Streaming Di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang” wawancara pribadi (Jum'at, 03 April 2026).

menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, maka berkurangnya komunikasi dan kebersamaan keluarga bukanlah masalah yang utama.

Tabel Analisis Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Teori Gunarsa

Indikator	Hartono/Yuniar
Komunikasi yang efektif	✓
Kebersamaan keluarga	X
Perhatian antaranggota keluarga	X
Kerja sama dalam keluarga	X
Minimnya ketegangan dan konflik	✓

Berdasarkan teori keharmonisan keluarga yang dikemukakan oleh Gunarsa, keluarga Hartono dan Yuniar belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai keluarga yang harmonis. Meskipun telah menunjukkan adanya komunikasi yang efektif dan rendahnya tingkat ketegangan maupun konflik dalam keluarga, sebagian indikator keharmonisan lainnya belum terpenuhi. Kurangnya kebersamaan keluarga, perhatian antaranggota keluarga, serta kerja sama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab keluarga menunjukkan bahwa interaksi dan keterlibatan emosional antaranggota keluarga masih belum optimal.

keberadaan komunikasi yang baik serta kemampuan keluarga dalam menjaga hubungan tetap kondusif tanpa konflik yang berarti menjadi faktor pendukung yang membantu mempertahankan stabilitas hubungan keluarga. Oleh karena itu, keluarga Hartono dan Yuniar dapat dipahami sebagai keluarga yang memiliki tingkat keharmonisan yang cukup baik dalam aspek komunikasi dan pengelolaan konflik, namun masih menghadapi kendala dalam membangun kebersamaan, perhatian, dan kerja sama yang lebih kuat. Dengan demikian, keharmonisan keluarga yang tercipta

belum berlangsung secara menyeluruh dan masih memerlukan upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan antaranggota keluarga.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan terhadap narasumber ke empat yaitu Ibu Hera (istri Bapak Fahmi) yang berlokasi di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber ialah:

“edda ku kabudai ke mang live i muaneke sang ja bacci na kitai ke mentama tarrui room na to baine, inde mai baine mangkale-kale bang iya lan. Ammoira nakua ka di ala hiburan ri tapi edda lalo ku kabudai. Ammoira na den unnamo assele’na to disanga mang live edda ku kabudai. Matumba eda nai kabudai ke live mi pammula mangka magarihi sipalantuk lako tangnga bongi. Makale jomai anna den la malemo mangbaluk lako pasa’ja sussa mi di tundan la male pabawa sang maroja bang unnapi. Den unna iya bua’ na ke malei mangbara’bah na den assele’na, utanta kalenamo dibaluk. Anna yatumai live merojan, anna masaki mo kita unnara jomai na sara-sarai. Yanna mang live mo eddamoia na tandai to mamma’ sang nakua ja roah mikaia. Maksudku kuna anna bongimo mamma’ mo sang bo’jok miki pole mang pasa’ na yatu torro bang unnapa mang live. Edda iya na masse penawanna kiani kita anak na meka papa bangmi madong dikka solanni mamma’ na sigasa bang todaraia sipangkada telako tau lan hp na. den tongan iya assele’na to mang live pa jaman mesakian sang yabangmo dijam jio la begadang. Anna mang live mo edda tokmo iya na kedo ke disuai, padahal bojokki pole mangpasa’. Yamo edda ku kabudai i ke yabang to live na jama sang terhambat ngasan jama-jamanna. Anna bongi mang live, anna allo maroja mira ke lamalei solanki pasar’ atau lamalei lako bara’ba”⁵⁸

Artinya:

“saya tidak setuju jika suami saya bekerja dengan cara *live* di TikTok, apalagi sudah terlalu sering bergabung ke room perempuan-perempuan tidak jelas. Meskipun memang dari *live* tersebut suami saya mendapat penghasilan, namun saya tetap merasa bahwa pekerjaan tersebut lebih banyak membawa dampak buruk dalam keluarga kami. Menurut saya masih banyak pekerjaan lain yang bisa menghasilkan tanpa harus mengorbankan waktu istirahat. Suami saya biasanya *live* setelah maghrib sampai jam 1 atau 2 malam yang mengakibatkan ia sangat sulit untuk bangun diwaktu pagi. Padahal setiap pagi saya

⁵⁸ Ibu Hera, “Istri Pengguna TikTok Atau Pelaku Live Streaming Di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.” wawancara pribadi (Sabtu, 04 April 2026).

membutuhkan bantuannya agar di antar ke pasar untuk berdagang sayur. Saya sering merasa kecewa karena harus berangkat sendiri dan terburu-buru mengurus semuanya tanpa bantuan suami. Kondisi ini membuat saya merasa seperti memikul tanggungjawab rumah tangga sendirian. Selain itu, saya juga khawatir terhadap kesehatan suami saya yang kurang tidur akibat hampir setiap malam ia *live*, sehingga membuat ia mudah lelah dan terlihat tidak bersemangat jika hendak berangkat ke kebun. Karena itu saya sering melarang suami untuk *live* terlalu lama, meskipun nasihat saya tidak didengarkan. Salah satu hal yang pernah membuat saya sedih ketika anak kami yang masih kecil memanggil bapaknya untuk ditemani tidur atau di ajak bermain, tetapi lebih fokus pada *live*. Sudah berapa kali anak kami kecewa karena merasa bahwa ayahnya lebih memilih sibuk dengan orang di hp dibanding dirinya. Kadang juga sepulang dari pasar dalam keadaan lelah setelah seharian berjualan sayur, suami saya sangat sulit diminta membantu pekerjaan rumah jika sudah *live*. Padahal bagi saya pekerjaan rumah tangga bukan hanya kewajiban istri, tetapi tanggung jawab bersama sebagai pasangan. Menurut saya keaktifan suami saya di TikTok sama sekali tidak menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga kami”

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hera menunjukkan bahwa aktivitas *live streaming* yang dilakukan oleh suaminya memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Ibu Hera mengungkapkan bahwa dirinya tidak setuju dengan keaktifan suami sebagai kreator *live streaming*. Aktivitas tersebut dinilai lebih banyak menimbulkan masalah dalam keluarga, meskipun aktivitas yang dijalankan oleh suami Ibu Hera menghasilkan pendapatan. Menurut Ibu Hera, waktu dalam menjalankan *live streaming* yang dilakukan hingga larut malam menyebabkan suami kurang beristirahat, sulit untuk bangun pagi, dan kurang terlibat dalam membantu aktivitas yang dijalankan oleh Ibu Hera untuk berdagang sayuran. Ibu Hera juga merasa terbebani karena harus sering menjalankan tanggung jawab rumah tangga seorang diri tanpa bantuan suami. Selain itu, Ibu Hera juga mengungkapkan bahwa aktivitas yang dijalani oleh suami membuat ia kurang memberikan perhatian kepada anaknya yang mengakibatkan kekecewaan pada diri anak. Menurut Ibu Hera, keaktifan suaminya di TikTok untuk *live* tidak memberikan dampak positif terhadap keluarga, melainkan mmengurangi perhatian,

kebersamaan, dan keterlibatan suami dalam menjalankan peran serta tanggung jawabnya di dalam rumah tangga.

Tabel Analisis Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Teori Gunarsa

Indikator	Fahmi /Hera
Komunikasi yang efektif	X
Kebersamaan keluarga	X
Perhatian antaranggota keluarga	X
Kerja sama dalam keluarga	X
Minimnya ketegangan dan konflik	X

Berdasarkan teori keharmonisan keluarga yang dikemukakan oleh Gunarsa, keluarga Fahmi dan Hera dapat dikategorikan sebagai keluarga yang tidak harmonis. Hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya seluruh indikator keharmonisan keluarga, yaitu komunikasi yang efektif, kebersamaan keluarga, perhatian antaranggota keluarga, kerja sama dalam keluarga, serta minimnya ketegangan dan konflik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antaranggota keluarga belum berjalan secara optimal dalam membangun interaksi yang positif, dukungan emosional, maupun pembagian peran yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga.

aktivitas *live streaming* yang dilakukan secara intens oleh suami berdampak pada berkurangnya keterlibatan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Keterbatasan waktu yang dimiliki menyebabkan komunikasi antara suami dan istri menjadi kurang efektif, kebersamaan keluarga berkurang, serta perhatian terhadap pasangan dan anak tidak dapat diberikan secara maksimal. Selain itu, kurangnya partisipasi suami dalam membantu pekerjaan rumah tangga, mendampingi anak, maupun mendukung aktivitas ekonomi keluarga mengakibatkan kerja sama dalam keluarga tidak terjalin dengan baik.

Kondisi tersebut memunculkan perasaan kecewa dan ketidakpuasan pada pihak istri karena tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak lebih banyak ditanggung sendiri. Situasi ini juga berkontribusi pada munculnya ketegangan dalam hubungan

keluarga, yang ditandai dengan berkurangnya keharmonisan interaksi antara suami, istri, dan anak. Menurut Gunarsa, komunikasi yang baik, perhatian antaranggota keluarga, kerja sama, serta kemampuan menciptakan suasana keluarga yang nyaman dan minim konflik merupakan unsur penting dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, berdasarkan indikator-indikator tersebut, keluarga Fahmi dan Hera menunjukkan kondisi yang cenderung kurang harmonis karena berbagai aspek yang mendukung terciptanya keharmonisan keluarga belum terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber, ditemukan bahwa aktivitas *live streaming* TikTok yang dilakukan oleh suami memiliki implikasi yang beragam terhadap keharmonisan keluarga. Bagi sebagian keluarga, aktivitas tersebut memberikan manfaat ekonomi yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Faktor ekonomi, tuntutan pekerjaan, serta tanggung jawab sebagai kepala keluarga menjadi alasan utama para suami menjalankan aktivitas *live streaming* secara intensif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh aktivitas *live streaming* terhadap keharmonisan keluarga berbeda-beda pada setiap rumah tangga. terdapat pasangan yang menilai bahwa aktivitas *live streaming* lebih banyak menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya perhatian suami terhadap keluarga, menurunnya kualitas kebersamaan, serta berkurangnya keterlibatan suami dalam menjalankan perannya di dalam rumah tangga.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi aktivitas *live streaming* TikTok terhadap keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh manfaat ekonomi yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan kebutuhan emosional keluarga. Berkurangnya intensitas komunikasi antara suami dan istri yang ditemukan dalam penelitian ini juga bertentangan dengan indikator keharmonisan keluarga menurut Nick dan Gunarsa, yang menempatkan komunikasi sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran

yang lebih jelas mengenai implikasi aktivitas *live streaming* TikTok terhadap keharmonisan keluarga, hasil penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

a) Dampak Positif Aktivitas *Live streaming* TikTok terhadap Keharmonisan Keluarga

1) Membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

Aktivitas *live streaming* di TikTok memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi keluarga melalui fitur monetisasi dan *gift*. Berdasarkan hasil wawancara dengan para suami selaku informan, penghasilan tersebut dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari biaya operasional harian hingga keperluan mendesak lainnya. Bagi sebagian informan, pendapatan ini telah menjadi sumber penghasilan krusial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2) Memberikan kemudahan dalam bekerja

Pekerjaan sebagai kreator TikTok memberikan kemudahan dalam memperoleh penghasilan tanpa terikat oleh tempat dan waktu. Hal ini memungkinkan suami untuk tetap berada di lingkungan keluarga meskipun sedang bekerja. Kemudahan ini menjadi salah satu keunggulan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu, karena memberikan alternatif sumber pendapatan bagi keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas *live streaming* TikTok memberikan dampak positif terhadap keharmonisan keluarga, terutama dalam aspek ekonomi. Pendapatan yang diperoleh dari fitur monetisasi dan *gift* membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, fleksibilitas pekerjaan sebagai kreator TikTok memungkinkan suami memperoleh penghasilan tanpa terikat oleh tempat dan waktu tertentu, sehingga tetap memiliki kesempatan untuk berada di lingkungan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas *live streaming* TikTok dapat menjadi salah satu alternatif pemenuhan nafkah yang mendukung kehidupan keluarga.

b) Dampak negatif Aktivitas *Live streaming* TikTok terhadap Keharmonisan Keluarga

1) Menurunnya Kualitas Hubungan Dalam Keluarga

Aktivitas *live streaming* yang dilakukan suami dalam waktu yang cukup lama menyebabkan berkurangnya kesempatan untuk berkomunikasi dengan istri dan anak. Kesibukan suami selama melakukan siaran langsung membuat interaksi dalam keluarga menjadi lebih terbatas. Aktivitas *live streaming* yang umumnya dilakukan pada malam hari, yang merupakan waktu berkumpul bersama keluarga, juga mengurangi kesempatan untuk berinteraksi dan berbagi cerita dengan istri maupun anak. Kegiatan tersebut menyita sebagian waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun kedekatan dan kebersamaan dalam keluarga. Akibatnya, intensitas interaksi antara suami, istri, dan anak menjadi semakin berkurang. Selain itu, fokus yang lebih besar terhadap aktivitas *live streaming* menyebabkan sebagian suami menjadi kurang memberikan perhatian kepada istri dan anak. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menemani, membantu, atau berinteraksi dengan keluarga lebih banyak dihabiskan untuk melakukan siaran langsung. Akibatnya, kebutuhan emosional anggota keluarga tidak terpenuhi secara optimal dan dapat menimbulkan perasaan kecewa.

2) Kurangnya Keterlibatan Suami dalam Pengasuhan Anak

Aktivitas *live streaming* yang menyita waktu dan perhatian suami dapat menyebabkan berkurangnya keterlibatan dalam pengasuhan anak. Kesibukan melakukan siaran langsung membuat sebagian suami memiliki waktu yang lebih terbatas untuk mendampingi dan berinteraksi dengan anak. Akibatnya, tanggung jawab pengasuhan lebih banyak dibebankan kepada istri sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan peran orang tua. Selain itu, kurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari anak berpotensi mengurangi kedekatan emosional antara ayah dan anak serta memengaruhi perkembangan hubungan keluarga secara keseluruhan.

3) Munculnya Kecemburuan Istri Akibat Interaksi Suami dengan Lawan Jenis

Interaksi yang terjalin antara suami dengan penonton perempuan selama siaran langsung dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada istri. Candaan, perhatian,

dan kedekatan yang ditampilkan selama *live streaming* sering kali memunculkan kecemburuan karena dianggap telah melampaui batas yang wajar dalam hubungan suami istri. Kondisi tersebut semakin dirasakan ketika penonton perempuan memberikan perhatian khusus kepada suami melalui komentar maupun pemberian *gift* saat siaran berlangsung. Meskipun interaksi tersebut dipandang oleh suami sebagai bagian dari strategi untuk menarik dan mempertahankan jumlah penonton, sebagian istri menilai bahwa kedekatan yang terjalin dapat menimbulkan kesalahpahaman serta mengganggu kenyamanan dalam rumah tangga. Perbedaan pandangan antara suami dan istri mengenai batas kewajaran interaksi dengan lawan jenis ini berpotensi menimbulkan rasa cemburu, mengurangi kepercayaan, serta memicu perselisihan yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga.

4) Tidak Seimbangnya Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga

Aktivitas *live streaming* yang dilakukan hingga larut malam sering kali menyebabkan suami kurang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga maupun pengasuhan anak. Waktu dan energi yang lebih banyak dicurahkan untuk melakukan siaran langsung membuat sebagian suami tidak dapat menjalankan perannya secara optimal dalam membantu istri menyelesaikan berbagai tugas domestik. Kondisi tersebut mengakibatkan istri harus menanggung beban rumah tangga yang lebih besar, baik dalam mengurus anak maupun menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Ketidakseimbangan pembagian peran ini dapat menimbulkan perasaan terbebani, kurang dihargai, dan kurangnya kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Apabila berlangsung dalam jangka waktu yang lama, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

5) Munculnya Konflik Dalam Rumah Tangga

Perbedaan pandangan antara suami dan istri mengenai aktivitas *live streaming* menjadi salah satu faktor yang memicu konflik dalam rumah tangga. Suami umumnya memandang aktivitas tersebut sebagai pekerjaan yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Sementara itu, istri lebih menyoroti dampak yang ditimbulkan terhadap komunikasi, perhatian, kebersamaan, serta keterlibatan suami dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di dalam keluarga. Perbedaan persepsi tersebut sering kali menimbulkan ketidaksepahaman antara suami dan istri, terutama ketika salah satu pihak merasa bahwa kebutuhan dan harapannya tidak terpenuhi. Dalam beberapa kasus, istri telah menyampaikan keberatan atau keluhan terkait aktivitas *live streaming* yang dilakukan suami, namun tidak selalu memperoleh respons yang sesuai dengan harapannya. Kondisi ini dapat memicu perselisihan yang berulang dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami istri. Apabila tidak diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan sikap saling memahami, konflik yang muncul dapat memengaruhi keharmonisan serta stabilitas kehidupan rumah tangga.

6) Terjadinya Perceraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, diketahui bahwa pekerjaan sebagai kreator TikTok yang aktif melakukan *live streaming* pernah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perceraian pada pernikahan suaminya sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas *live streaming* yang menyita banyak waktu, perhatian, dan interaksi di ruang digital dapat memengaruhi kualitas hubungan suami istri apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik, perhatian terhadap keluarga, serta pembagian waktu yang proporsional. Dalam kondisi tertentu, konflik yang muncul akibat aktivitas tersebut berpotensi berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius dan dapat mengancam keutuhan rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas *live streaming* TikTok berimplikasi terhadap keharmonisan keluarga. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh munculnya berbagai permasalahan dalam hubungan suami istri dan kehidupan keluarga yang memicu konflik, bahkan terdapat kasus perceraian akibat keterpakuan suami dalam melakukan *live streaming*. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas *live streaming*

TikTok telah mengganggu keharmonisan keluarga sebagaimana indikator keharmonisan keluarga yang dikemukakan oleh Gunarsa, yaitu terciptanya hubungan yang baik, adanya kerja sama dalam keluarga, serta terpeliharanya komunikasi dan interaksi yang positif antaranggota keluarga.

Untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul akibat aktivitas suami dalam menjalankan *live streaming* di TikTok diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

1) Menjaga Komunikasi Dan Kebersamaan

Komunikasi merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, suami dan istri perlu berupaya menjaga komunikasi yang terbuka, jujur, dan berkesinambungan meskipun suami memiliki kesibukan sebagai kreator *live streaming*. Komunikasi yang baik dapat menjadi sarana untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, harapan, maupun permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pasangan sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dalam keluarga. Selain itu, suami dan istri juga perlu meluangkan waktu khusus untuk berkumpul bersama keluarga, seperti saat makan bersama, beristirahat, atau melakukan kegiatan keluarga lainnya. Kebersamaan tersebut penting untuk mempererat hubungan emosional antara suami, istri, dan anak. Dengan adanya komunikasi yang baik serta waktu kebersamaan yang cukup, hubungan dalam keluarga dapat tetap terjaga meskipun suami menjalankan aktivitas *live streaming* sebagai sumber penghasilan.

2) Meluangkan Waktu Untuk Kumpul Bersamaan Keluarga

Menurunnya kualitas kebersamaan dalam keluarga dapat diminimalkan dengan meluangkan waktu khusus untuk berkumpul bersama keluarga. Suami perlu mengatur jadwal *live streaming* secara bijak agar tidak mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi dengan istri dan anak. Waktu makan bersama, waktu beristirahat, maupun kegiatan keluarga lainnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempererat hubungan dan membangun kedekatan emosional antaranggota keluarga. Dengan adanya waktu yang cukup

untuk berkumpul dan berinteraksi, kebutuhan akan perhatian, kebersamaan, dan kasih sayang dalam keluarga dapat terpenuhi sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga meskipun suami menjalankan aktivitas *live streaming* sebagai sumber nafkah.

3) Menjaga Batasan Interaksi Dengan Lawan Jenis

Dalam menjalankan aktivitas *live streaming*, interaksi dengan penonton merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, suami tetap perlu menjaga etika dan batasan dalam berinteraksi, khususnya dengan penonton lawan jenis. Interaksi yang dilakukan hendaknya tetap berorientasi pada kepentingan pekerjaan dan tidak mengarah pada perilaku yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau menyinggung perasaan pasangan. Sikap profesional dalam berkomunikasi selama siaran langsung dapat membantu mengurangi potensi munculnya kecemburuan dan konflik dalam rumah tangga. Selain itu, keterbukaan suami kepada istri mengenai aktivitas yang dilakukan selama *live streaming* juga penting untuk membangun rasa saling percaya. Dengan menjaga batasan interaksi yang wajar dan sesuai norma, hubungan suami istri dapat tetap harmonis meskipun aktivitas pekerjaan dilakukan di ruang publik digital.

4) Menyeimbangkan Waktu antara Aktivitas *Live Streaming* dan Kebersamaan keluarga

Aktivitas *live streaming* yang dilakukan sebagai sumber nafkah perlu diimbangi dengan pengaturan waktu yang baik agar tidak mengurangi kualitas hubungan dalam keluarga. Suami perlu mengatur jadwal *live streaming* secara proporsional sehingga tetap memiliki waktu untuk berkomunikasi, berkumpul, dan menjalankan perannya dalam keluarga. Pengaturan waktu yang baik juga dapat membantu suami untuk tetap terlibat dalam pengasuhan anak serta membantu istri dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Dengan adanya keseimbangan antara aktivitas *live streaming* dan kehidupan keluarga, kebutuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi tanpa mengabaikan hak-hak istri dan anak. Selain itu, pembagian waktu yang tepat dapat meminimalkan munculnya konflik akibat kurangnya

perhatian, komunikasi, dan kebersamaan dalam keluarga sehingga keharmonisan rumah tangga tetap dapat terjaga.

5) Menerapkan Sikap Saling Pengertian dalam Hubungan Rumah Tangga

Sikap saling pengertian dan kerja sama antara suami dan istri merupakan salah satu kunci dalam menjaga keutuhan keluarga. Dalam menghadapi perubahan pola pekerjaan akibat aktivitas *live streaming*, kedua belah pihak perlu berusaha memahami kondisi dan tanggung jawab masing-masing. Istri perlu memahami bahwa aktivitas *live streaming* dilakukan sebagai salah satu bentuk usaha suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan suami juga perlu memahami bahwa istri dan anak membutuhkan perhatian, komunikasi, serta kehadiran dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kerja sama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi ketimpangan beban antara suami dan istri. Dengan adanya sikap saling memahami, menghargai, dan mendukung satu sama lain, berbagai permasalahan yang muncul akibat aktivitas *live streaming* dapat diselesaikan dengan lebih baik sehingga keharmonisan keluarga tetap dapat terjaga.

6) Memanfaatkan Media Sosial untuk Aktivitas yang Lebih Positif dan Bermanfaat

Sebagai salah satu sarana memperoleh penghasilan, media sosial TikTok hendaknya dimanfaatkan secara bijak dan untuk tujuan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Dalam menjalankan aktivitas *live streaming*, suami perlu memperhatikan jenis konten yang disajikan agar tetap sesuai dengan norma agama, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selain berorientasi pada perolehan *gift* dan pendapatan, aktivitas yang dilakukan juga sebaiknya memberikan nilai positif, seperti hiburan yang mendidik, promosi usaha yang produktif, berbagi pengalaman, maupun konten yang bermanfaat bagi penonton. Pemanfaatan media sosial secara positif dapat membantu mengurangi aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga, seperti interaksi yang berlebihan dengan lawan jenis atau tindakan yang dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian penonton. Dengan demikian, tujuan memperoleh nafkah

melalui media sosial tetap dapat tercapai tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga maupun nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Selain memberikan manfaat ekonomi, penggunaan media sosial yang bijaksana juga dapat mendukung terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan teori keharmonisan keluarga yang dikemukakan oleh Gunarsa, keluarga pelaku *live streaming* TikTok di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang belum dapat dikategorikan sebagai keluarga yang harmonis. Hal ini ditunjukkan oleh belum terpenuhinya beberapa indikator keharmonisan keluarga, seperti komunikasi yang efektif, kebersamaan, kerja sama dalam menjalankan peran keluarga, perhatian antaranggota keluarga, serta minimnya ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Meskipun aktivitas *live streaming* memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga, dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan suami istri dan pola interaksi keluarga menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga belum terwujud secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Praktik Pemenuhan Nafkah keluarga Yang Diperoleh melalui Aktivitas *Live streaming* TikTok Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Aktivitas *live streaming* TikTok telah menjadi alternatif sumber penghasilan bagi sebagian suami Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Penghasilan yang diperoleh melalui fitur *live streaming* untuk memperoleh *gift* (hadiah) dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menunjang usaha keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, aktivitas suami tersebut dapat memberikan kemaslahatan dalam aspek ekonomi keluarga (*ḥifẓ al-māl*), namun dapat bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan konflik yang dapat mengganggu pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan pemeliharaan keluarga/keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

- 2) Implikasi aktivitas *live streaming* TikTok terhadap keharmonisan keluarga Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Aktivitas *live streaming* TikTok memberikan pengaruh yang beragam terhadap kehidupan keluarga. Dari sisi positif, aktivitas ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Namun, dari sisi lain terdapat beberapa konsekuensi yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga, seperti berkurangnya waktu kebersamaan, munculnya rasa cemburu akibat interaksi dengan penonton lawan jenis, menurunnya keterlibatan suami dalam pengasuhan anak,

ketidakseimbangan pembagian peran dalam rumah tangga, serta munculnya perselisihan antara suami dan istri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya perolehan nafkah melalui aktivitas *live streaming* TikTok di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang tidak mewujudkan keluarga yang harmonis karena bertentangan dengan tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) akibat tingginya intensitas keterlibatan suami dalam melakukan *live streaming* mengakibatkan berkurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dan mengganggu ketenangan serta kesehatan psikologis suami dan istri. Selain itu, berbagai tantangan (*challenge*) yang dilakukan saat *live streaming* juga berpotensi membahayakan kesehatan fisik pelaku. Aktivitas ini juga tidak sejalan dengan tujuan pemeliharaan keluarga dan keturunan (*hifz al-nasl*), karena kondisi keluarga yang kurang harmonis akibat berkurangnya komunikasi dan interaksi keluarga dapat berdampak pada proses pengasuhan serta tumbuh kembang anak. Aktivitas *live streaming* TikTok yang menimbulkan implikasi terhadap keharmonisan keluarga berupa berkurangnya waktu kebersamaan, munculnya rasa cemburu akibat interaksi dengan penonton lawan jenis, menurunnya keterlibatan suami dalam pengasuhan anak, ketidakseimbangan pembagian peran dalam rumah tangga, serta terjadinya perselisihan antara suami dan istri, tidak sejalan dengan beberapa indikator keharmonisan keluarga menurut Gunarsa, yang meliputi komunikasi yang efektif, kebersamaan, perhatian antaranggota keluarga, kerja sama dalam keluarga, serta minimnya ketegangan dan konflik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait. Para suami yang terlibat dalam siaran langsung TikTok hendaknya lebih bijaksana dalam membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan keluarga agar aktivitas dalam memperoleh penghasilan dari media sosial tidak mempengaruhi perhatian, komunikasi, dan kebersamaan dengan istri dan anak-anak. Para suami juga hendaknya menjaga batasan dalam interaksi selama siaran langsung, menghindari

tantangan yang berlebihan, dan menjaga kesehatan serta harga diri untuk menghindari konflik dengan nilai-nilai Islam. Para istri diharapkan memberikan dukungan dan membangun komunikasi yang baik dengan suami mereka terkait aktivitas siaran langsung. Para istri juga hendaknya mengungkapkan pendapat, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan mereka secara terbuka untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga harus tetap menjadi prioritas utama, di samping memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat, khususnya pengguna media sosial, diharapkan lebih bijaksana dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan sambil tetap mempertimbangkan norma-norma agama, etika, dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan lingkungan sosial.

Teruntuk peneliti selanjutnya, mengingat keterbatasan dalam penelitian ini, penulis sarankan agar melakukan kajian yang lebih komprehensif terkait praktik nafkah berbasis digital pada berbagai platform media sosial lainnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menelaah praktik nafkah digital dari perspektif etika berbisnis dalam Islam, khususnya terkait nilai kejujuran, tanggung jawab, kepatutan konten, dan keberkahan penghasilan yang diperoleh melalui platform media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat." *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023).
- Alamsyah, Tahwin, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. "Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori Dan Implementasinya." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025).
- Amburika, Nurdia. "Peran Hukum Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid Al Syariah Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 3 (2025).
- Anwar, Khairil, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021).
- Arifin, Samsul, and Khairuddin. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam." *JURNAL HUKUM ISLAM* 3, no. 1 (2023).
- Astuti, Margaretha Tri, and Laras Triayunda. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).
- Aziz, Rahmat, and Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri Di Provinsi Jawa Timur." *Jur. Ilm. Kel. & Kons.* 14, no. 2 (2021).
- B, Ultavia Anelda, Putri Jannati, Fildza Malahati, Qathrunnada, and Shaleh. "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi." *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023).
- Bate, Nurdalia, Muammar Muhammad Bakry, Abd Rauf, and Muhammad Amin. "Dialectics between Combining Prayers ' Texts and the Practice of Combining Prayers Causes of Marriage Wadh ' i Legal Perspective." *International Conference on Science and Islamic Studies* 1 (2023).
- Cantika, N, Mona, and Yulianti. "Pola Komunikasi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan." *Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 2 (2023).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021).
- Fahrezi, Irgi. "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022).

- Fauziah, Nailul, Nurul Hartini, and Wiwin Hendriani. "Confirmatory Factor Analysis on Family Harmony Measurement (FHS-24)." *Jur. Ilm. Kel. & Kons.* 14, no. 3 (2021).
- Haki, Ubay, Eka Danik Prahastiwi, and Nikmah Sari Hasibuan. "Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan." *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2024).
- Hamzah. "Dampak Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene." IAIN PAREPARE, 2022.
- Hanifah, Haura, Lathifa Salsabillah, Allisa Tazkia Fitri, Riska Mona Febriani, Rully Hidayatullah, and Harmonedi. "Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025).
- Harahap, Alwi Padly, Tutia Rahmi, and Khairin Nazmi. "Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial Di Aplikasi TikTok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga." *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025).
- Ibrahim. "Analisis Kedudukan Hukum Meminta *Gift* Di Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Fikih (Studi Pada Konten: Mandi Lumpur 'Ngemis Gaya Baru')," 2023.
- Iriyadi, Deni, and Raih Islamiah. "Pengaruh Konseling Keluarga Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 10, no. 2 (2025).
- Islam, Mohammad Rasikhul. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)." *Celestial Law Journal* II, no. 1 (2024).
- Isnaini, Azizah Nurul, and Titik Haryati. "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dengan Interaksi Sosial Pada Mahasiswa." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, no. 2 (2022).
- Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. "Teori *Maqasid* Syari'ah Klasik (Asy - Syatibi)." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025).
- Lestari, Nopita, Melda Tri Aprisa, and Desy Eka Citra Dewi. "Eksplorasi Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif; Studi Perbandingan Metode Tesis Di Kalangan Akademisi." *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 4, no. 3 (2023).
- Luthfiyah, and Diana Aisyatul. "Implikasi Pelaksanaan Zonasi Dalam Pemerataan Peserta Didik Baru Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan," 2022.
- Mahrous, Amira Ezzat, Agus Muchsin, Aris, and Fikri. "Contextualization of Utilities

- in Law and *Maqasid* Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 21, no. 1 (2023).
- Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, Wiranti, and Nur fatihatu Salama. “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *SIBATIK JOURNAL* 4, no. 7 (2025).
- Maya Nurmiati. “Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar,” 2022.
- Muhammad Fuad Mubarak. “Implementasi Ketahanan Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga,” 2025.
- Muhyiddin. “Tinjauan Konsep Nafkah Di Era Digital Dalam Perspektif Imam Syafi’i.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020).
- Mulyani, Yani Sri, Taufik Wibisono, and Agung Baitul Hikmah. “Pemanfaatan Media Sosial TikTok Untuk Pemasaran Bisnis Digital Sebagai Media Promosi.” *Journal Hospitality* 11, no. 1 (2022).
- Murti, Ari. “Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami *Maqasid* Syariah.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021).
- Mutmainnah, Iin, Fikri, and Nur Lathiefah Baddu. “Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023.
- Nasrullah, Budiman, Abd. Karim Faiz, and Sunuwati. “Efektivitas Suscantin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022).” *Jurnal Sipakainge*, 2024.
- Nurislamiah, Mia. “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah* 2, no. 1 (2021).
- Nurrisa, Fahriana, Dina Hermina, and Norlaila. “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data.” *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)* 02, no. 03 (2025).
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024).
- piona sulpiani. “Hubungan Gaya Hidup Sederhana Terhadap Keharmoisian Keluarga Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare,” 2020.
- Puspitasari, Sabrina Dwi. “Makna Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

- Putri, Heni Julaika, and Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusa* 9, no. 01 (2022).
- Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024).
- Rahmawati, Wirani, and Sarnawiah. "Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan *Maqasid Al-Syar'iah* (STUDI PUTUSAN 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023).
- Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner." *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2024).
- Sabrina, and Agussalim. "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 1 (2024).
- Sarnita. "Praktik Aplikasi TikTok Lite Pada Mahasiswa IAIN PAREPARE (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)," 2023.
- Sitorus, Harmansyah Putra, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 4 (2024).
- Suhartina, Saidah, Rusdaya Basri, and Irfan B. "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022).
- T, Hasliyawatih, Rusydaya Basri, Sudirman L, and Agus Muchsin. "Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada' Terhadap Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan." *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 2 (2024).
- Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, and Emilia Putri. "Pendekatan *Maqasid Al-Syariah* Dalam Studi Hukum Islam." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).
- Waruwu, Marinu, Siti Natijatul Pu'at, Patrisia Rahayu Utami, Elli Yanti, and Marwah Rusydiana. "Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 10, no. 1 (2025).
- Zahidah, Rifa. "Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Baturaden Dan Gereja Paroki Santo Yosep Purwokerto)," 2024.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-421/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

05 Maret 2026

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: YUSTIFA
Tempat/Tgl. Lahir	: RAODA, 12 September 2003
NIM	: 2220203874230045
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DESA RAODA, KEC. LAMBAL, KAB. KOLAKA UTARA, PROV. SULAWESI TENGGARA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. ENREKANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLIKASI NAFKAH TIKTOK TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Maret 2026 sampai dengan tanggal 20 April 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/1921/DPMPTSP/ENR/IP/III/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

YUSTIFA

Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203874230045
Program Studi	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: DESA RAODA KEC.LAMBAI KAB.KOLAKA UTARA
Lokasi Penelitian	: KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

IMPLIKASI NAFKAH TIKTOK TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG)

Lamanya Penelitian : **2026-03-10 s/d 2026-04-20**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
11/03/2026 10:37:10
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST, MT
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMENT PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : YUSTIFA
NIM : 2220203874230045
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : IMPLIKASI NAFKAH TIKTOK TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan

Informan: Suami (Pelaku)

1. Biasanya Bapak melakukan *live streaming* berapa kali dalam sehari?
2. Aktivitas apa saja yang biasanya Bapak lakukan saat *live streaming*?
3. Tantangan apa saja yang biasanya muncul saat melakukan *live streaming* di TikTok?
4. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dari aktivitas di TikTok tentu ada penghasilan yang diperoleh, bagaimana biasanya penghasilan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga?
5. Apa yang membuat Bapak memilih TikTok sebagai salah satu sumber penghasilan?
6. Sejak aktif di TikTok, bagaimana Bapak membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga?
7. Menurut Bapak, manfaat apa saja yang dirasakan keluarga dari aktivitas ini?
8. Bagaimana Bapak tetap menjalankan peran sebagai kepala keluarga di tengah aktivitas tersebut?

Informan: Istri

1. Bagaimana tanggapan Ibu ketika suami mulai terlibat aktif di TikTok hingga akhirnya menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian keluarga?
2. Menurut Ibu, apakah penghasilan dari TikTok membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga?
3. Menurut Ibu, apakah aktivitas suami di TikTok berpengaruh terhadap kehidupan keluarga sehari-hari?
4. Bagaimana biasanya suami membagi waktu antara aktivitas di TikTok dan kebersamaan dengan keluarga?
5. Apakah aktivitas suami di TikTok mempengaruhi komunikasi antara Ibu dan suami?
6. Sejauh ini, apakah Ibu merasakan adanya perubahan dalam kehidupan keluarga sejak suami aktif di TikTok?
7. Sejauh ini manfaat apa saja yg sudah ibu rasakan selama suami terlibat di TikTok?
8. Jika ada tantangan atau perbedaan pendapat, bagaimana biasanya diselesaikan dalam keluarga?
9. Menurut Ibu apakah aktivitas suami sebagai pekerja digital di TikTok masih dapat menjaga keharmonisan rumah tangga?

Parepare, 05 Januari 2026

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP: 197227005012004

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Herdin

Umur : 35 tahun

Menerangkan bahwa

Nama : Yustifa

NIM : 2220203874230045

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI)

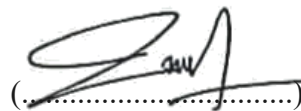
Prgram studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 14 Maret 2026

Narasumber,



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riswan

Umur : 29 tahun

Menerangkan bahwa

Nama : Yustifa

NIM : 2220203874230045

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI)

Prgram studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 16 Maret 2026

Narasumber,

()

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hartono

Umur : 30 tahun

Menerangkan bahwa

Nama : Yustifa

NIM : 2220203874230045

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI)

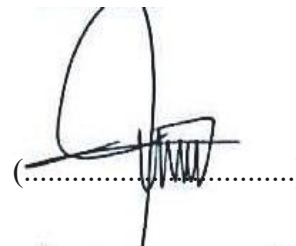
Prgram studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 17 Maret 2026

Narasumber,



(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fahmi

Umur : 27 tahun

Menerangkan bahwa

Nama : Yustifa

NIM : 2220203874230045

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI)

Prgram studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 26 Maret 2026

Narasumber,

(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ardina

Umur : 30 tahun

Menerangkan bahwa

Nama : Yustifa

NIM : 2220203874230045

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI)

Prgram studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 26 Maret 2026

Narasumber,

()

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jusmawati

Umur : 27 tahun

Menerangkan bahwa

Nama : Yustifa

NIM : 2220203874230045

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI)

Prgram studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 02 April 2026

Narasumber,


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yuniar

Umur : 25 tahun

Menerangkan bahwa

Nama : Yustifa

NIM : 2220203874230045

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI)

Prgram studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 03 April 2026

Narasumber,


(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hera

Umur : 25 tahun

Menerangkan bahwa

Nama : Yustifa

NIM : 2220203874230045

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI)

Prgram studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Implikasi Nafkah TikTok Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baraka, 04 April 2026

Narasumber,


(.....)



Wawancara dengan Bapak Herdin (35 Tahun) penduduk Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Wawancara dilakukan pada Sabtu, 14 Maret 2026.



Wawancara dengan Bapak Riswan (29 Tahun) penduduk Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Wawancara dilakukan pada Senin, 16 Maret 2026.



Wawancara dengan Bapak Hartono (30 Tahun) penduduk Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Wawancara dilakukan pada Selasa, 17 Maret 2026.



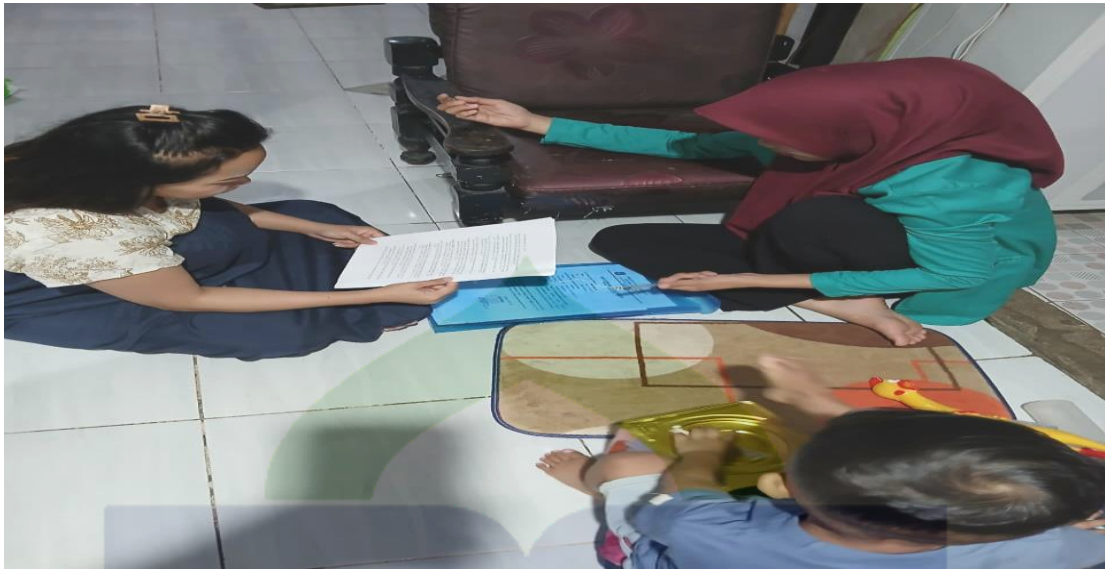
Wawancara dengan Bapak Fahmi (27 Tahun) penduduk Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Wawancara dilakukan pada Kamis, 26 Maret 2026.



Wawancara dengan Ibu Ardina (30 Tahun) penduduk Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Wawancara dilakukan pada Rabu, 26 Maret 2026.



Wawancara dengan Ibu Jusmawati (27 Tahun) penduduk Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Wawancara dilakukan pada Kamis, 02 April 2026.



Wawancara dengan Ibu Yuniar (25 Tahun) penduduk Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Wawancara dilakukan pada Jum'at, 03 April 2026.



Wawancara dengan Ibu Hera (25 Tahun) penduduk Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Wawancara dilakukan pada Sabtu, 04 April 2026.



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
JALAN TENTARA PELAJAR NO 4 BARAKA TELP. (0420) 2311777
BARAKA 91 753

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 070/50/KB/IV/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN PIRI, S.Sos**
NIP : 196911171992031007
Jabatan : CAMAT BARAKA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **YUSTIFA**
Tempat/Tanggal Lahir : **RAODA, 12 SEPTEMBER 2003**
Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Nama Institut : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Judul Skripsi : **IMPLIKASI NAFKAH TIKTOK TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG)**

Adalah benar yang bersangkutan di atas telah melaksanakan Penelitian di Kelurahan Baraka Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Tanggal 10 Maret s/d 20 April 2026 dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

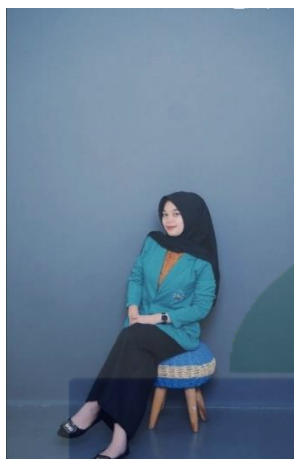
Baraka, 20 April 2026

Camat Baraka



IRWAN PIRI, S.Sos
NIP. 196911171992031007

BIOGRAFI PENULIS



YUSTIFA lahir pada tanggal 12 September 2003 di Raoda, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Resy Anggara dan Ibu Jusria. Adapun riwayat pendidikan penulis diawali pada tingkat sekolah dasar di SDN 1 Lapasi-pasi dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN Satu Atap Lapasi-Pasi dan lulus pada tahun 2018. kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MA Usma Lambai dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, Penulis mengikuti praktik pengalaman lapangan (PPL) dan kuliah kerja nyata (KKN) di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. pada tahun 2026, penulis berhasil menyelesaikan studi strata satu (S1) dengan menyusun skripsi yang berjudul: **“IMPLIKASI NAFKAH TIKTOK TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG)”**